

***VOLUNTARY CHILDLESSNESS* PADA PASANGAN MUSLIM**

(Kajian *Ma'ani al-Ḥadīth* Riwayat al-Nasai Nomor Indeks 3227)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Bimo Dai Baihaqi

(E75219053)

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bimo Dai Baihaqi
NIM : E75219053
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil tulisan dan penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 April 2023
Yang membuat pernyataan,



Bimo Dai Baihaqi
E75219053

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh :

Nama : Bimo Dai Baihaqi


NIM : E75219053

Judul : *Voluntary Childlessness* Pada Pasangan Muslim (Kajian Ma'ani al-Hadith
Riwayat Al-Nasai Nomor Indeks 3227)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Surabaya, 20 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. Muhld. M.Ag

NIP. 196310021993031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “*Voluntary Childlessness* Pada Pasangan Muslim (Kajian *Ma’ani al-Hadith* Riwayat al-Nasai Nomor Indeks 3227)” yang ditulis oleh Bimo Dai Baihaqi ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 06 April 2023.


Tim Penguji :

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|---|
| 1. Dr. Muhid, M. Ag | (Ketua) | : |  |
| 2. Fathoniz Zakka, Lc, M.Th.I | (Sekretaris) | : |  |
| 3. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I | (Penguji I) | : |  |
| 4. Hasan Mahfudh, M.Hum | (Penguji II) | : |  |

Surabaya, 06 April 2023

Dekan
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat




Prof. Abdur Kadir Rivadi, Ph.D
NIP.197008132005011003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bimo Dai Baihaqi
NIM : E75219053
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : bimodb@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Voluntary Childlessness Pada Pasangan Muslim (Kajian *Ma'ani al-Hadith* Riwayat al-Nasai Nomor Indeks 3227)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 April 2023

Penulis



(Bimo Dai Baihaqi)

ABSTRAK

Bimo Dai Baihaqi. Nim E75219053. *Voluntary Childlessness* Pada Pasangan Muslim (Kajian *Ma'ani al-Ḥadīth* Riwayat al-Nasai Nomor Indeks 3227)

Voluntary Childlessness ditujukan kepada mereka, seseorang atau pasangan yang memilih dengan kesadaran penuh dan sukarela untuk tidak memiliki anak, bukan karena permasalahan kesehatan, kondisi, kesuburan ataupun yang lainnya. Sementara perempuan atau pasangan tanpa anak tetap menjadi minoritas, kehadiran mereka yang terus berkembang patut mendapat perhatian. Pada penelitian ini difokuskan kepada *voluntary childlessness* pada pasangan muslim yang dikaitkan dengan hadis riwayat al-Nasai no. 3227.

Rumusan masalah untuk mendapatkan hasil yang akademis dari penelitian tersebut meliputi: *Pertama*, bagaimana kualitas hadis tentang memperbanyak keturunan dalam riwayat al-Nasai no. 3227. *Kedua*, bagaimana pemaknaan hadis tentang memperbanyak keturunan, *Ketiga*, bagaimana pandangan hadis mengenai *voluntary childlessness* serta implikasinya bagi masyarakat muslim?

Metode ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *ma'ani al-ḥadth* dengan sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sunan al-Nasai, *Tadhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, al-Qur'an, jurnal ilmiah, dan buku-buku lainnya yang mendukung tema penelitian ini.

Penemuan dari penelitian ini meliputi: *Pertama*, kualitas hadis tentang memperbanyak keturunan dalam riwayat al-Nasai no. 3227 sahīh lidhatihi. *Kedua*, Nabi melarang dan perlu mempertimbangkan ketika ingin menikahi perempuan yang tidak dapat atau tidak ingin memiliki anak. *Ketiga*, Nabi menganjurkan untuk memiliki keturunan yakni agar generasi umat Islam semakin banyak karena Nabi bangga dengan jumlah umatnya yang banyak.

Kata Kunci : *Voluntary Childlessness*, al-Nasai, Tanpa anak

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kerangka Teori	13
G. Telaah Pustaka	14
H. Metodologi Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	21
J. Outline	22

BAB II : PENGERTIAN VOLUNTARY CHILDLISSNESS, METODE KRIK HADIS DAN TEORI PEMAKNAAN HADIS

A. Pengertian <i>Voluntary Childlessness</i>	24
B. Latar Belakang Keputusan <i>Voluntary Childlessness</i>	30
C. Metode Kritik Hadis	32
D. Teori Pemaknaan Hadis.....	45

BAB III : HADIS RIWAYAT AL-NASAI NO. 3227 TENTANG MEMPERBANYAK KETURUNAN

A. Biografi al-Nasai	48
B. Karakteristik Kitab Sunan al-Nasai	52
C. Kualitas Hadis Memperbanyak Keturunan Riwayat al-Nasai no. 3227. 54	
D. Pemahaman Dari Kitab Syarah	59


BAB IV : HADIS TENTANG MEMPERBANYAK KETURUNAN DAN VOLUNTARY CHILDLISSNE

A. Kualitas Hadis Memperbanyak Keturunan.....	62
B. Pemaknaan Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan	72
C. Pandangan Hadis Mengenai <i>Voluntary Childlessness</i>	73
D. Implikasi <i>Voluntary Childlessness</i> Pada Pasangan Muslim	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum tahun 1901, kata *voluntary childlessness* sudah muncul dalam kamus bahasa Inggris Merriam-Webster. Fenomena ini telah terjadi sejak lama, pada tahun 1500-an di berbagai negara seperti Inggris dan Belanda. Pada saat itu bagi siapapun yang tidak memiliki anak maka akan disebut *voluntary childlessness*. Yang padahal sebenarnya kata *voluntary childlessness* ini ditujukan kepada mereka, seseorang atau pasangan yang memilih dengan kesadaran penuh dan sukarela untuk tidak memiliki anak, bukan karena permasalahan kesehatan, kondisi, kesuburan ataupun yang lainnya.¹

Pemahaman masyarakat mengenai peran anak, ibu, bapak dan keluarga membuat orang-orang dengan keputusan *voluntary childlessness* masih sulit dipahami dan diterima di masyarakat, biasanya keputusan mereka dalam hal ini tidak untuk dipublikasikan kepada orang banyak.

Terutama di Indonesia yang menganut banyak budaya timur yang telah mengakar, sehingga keputusan orang lain yang tidak ingin memiliki anak membuat masyarakat Indonesia tidak bisa memahami alasan atas keputusan tersebut.

Mereka yang telah memutuskan untuk *voluntary childlessness* pun tidak banyak yang berani untuk mengemukakan keputusan mereka di depan publik.

¹Marfia, Sandra Milenia, "Tren Childfree sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional: analisis pada media sosial Facebook Grup Childfree Indonesia". (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022) 1.

Terlalu banyak resiko dan konsekuensi negatif yang akan diterima seperti berupa tekanan sosial, hujatan, komentar yang tidak baik atau bahkan diskriminasi.

Berbeda halnya dengan kondisi pasangan atau seorang yang tidak memiliki anak dikarenakan kesehatan biologis, mereka mungkin akan dapat lebih diterima dibandingkan dengan pasangan atau orang yang memutuskan untuk *voluntary childlessness*. Karena keputusan itu dianggap bertentangan dengan norma dan keputusan yang tidak umum bagi masyarakat yang sudah kental dengan budaya Timur.

Di dalam tafsirnya M. Quraish Shihab yaitu kitab Al-Misbah diterangkan bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke 28 disebutkan bahwa anak dan harta adalah sumber fitnah atau anak dan harta adalah sumber cobaan. Dikatakan seperti itu karena banyak umat yang dilalaikan dan terhambat perkara akhiratnya karena kecintaan dan kesibukannya terhadap anak. Anak juga dikatakan cobaan bagi orang tua, karena Allah menitipkan anak sebagai amanat kepada para orang tua, yang nanti apakah orang tua dapat mendidik dan menjalankan tugasnya dengan baik terhadap anak-anaknya.²

Secara tersirat dari ayat ini dapat dipahami bahwa anak sebagai fitrah bisa menyebabkan atau memicu keluarga menjadi tidak harmonis. Sementara salah satu alasan masyarakat memilih *voluntary childlessness* adalah mempertimbangkan kemaslahatan dalam keluarga, yaitu keluarga dengan rasa penuh cinta, kasih dan ketenangan.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan , dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 426.

Ketika memutuskan untuk *voluntary childlessness* seringkali perempuan dijadikan pihak yang disalahkan, padahal keputusan untuk tidak ingin memiliki anak ini adalah keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak dengan sukarela dan tidak terbatas pada gender maupun jenis kelamin. Asumsi yang mengatakan perempuan adalah pihak yang salah adalah karena anggapan bahwa salah satu fitrah perempuan adalah hamil dan melahirkan.

Perempuan dianggap gagal dan didiskreditkan seakan perempuan tidak diperkenankan untuk dapat memilih kemandirian hidupnya sebagai manusia. Berbeda tekanan yang didapatkan seorang laki-laki jika memilih untuk tidak ingin memiliki anak.

Voluntary childlessness dianggap bukan hanya persoalan mengenai pilihan atau kebebasan individu, tetapi juga tentang hakikat dan kondisi individu itu sendiri.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَهَنَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَنَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهَنَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ³

Telah mengabarkan kepada kami Abd al-Rahman bin Khalid, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata, telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadhan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah ﷺ dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau

³Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani al-Nasai, Sunan an Nasa'i, 7 (Halab, Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 303 H), 125.

melarangnya dan bersabda, "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian." [H.R al-Nasai No. 3227]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رُقَيْبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً⁴

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Hakam Al Anshari, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Raqabah dari Thalhaf Al Yami dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, "Apakah kamu sudah menikah?" Aku pun menjawab, "Belum." Ia kemudian berkata, "Menikahlah, karena orang yang terbaik dari umat ini adalah seorang yang paling banyak wanitanya." [HR al-Bukhari no. 4782]

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَمَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ لِئِيَّ مُكَاتِّرِ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁵

Telah menceritakan kepada kami Husain dan Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah, telah bercerita kepadaku Hafs bin Umar dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras, dan beliau Rasulullah ﷺ bersabda, "Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta manghasilan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para nabi pada hari kiamat." [H.R Ahmad No. 12613]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تُنِّمُ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّةَ⁶

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur

⁴Al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 5 (Dār Ibnu Kathir, Dār al Yamāmah, 1414 H) 1951.

⁵Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 20 (Muassasatu al Risalah, 1421 H), 63.

⁶Abu Dawud Sulaiman. *Abi Dawud*, 3. (Mishr, Dār Hijr, 204 H) 395.

bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab, "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian." [H.R Abu Dawud No. 2050]

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجْتَ ثُمَّ لَقِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً⁷

Telah menceritakan kepada kami Asbath bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami 'Atho` bin As Sa`ib dari Sa'id bin Jubair berkata, Ibnu 'Abbas menemuiku dan bertanya, "Apakah engkau sudah menikah?" Sa'id berkata, Aku menjawab, "Belum." Ibnu 'Abbas berkata, "Menikahlah, lalu temuilah aku setelah itu." Kemudian ia bertanya lagi, "Apakah engkau sudah menikah?" Sa'id berkata, "Aku menjawab, "Belum." Ibnu 'Abbas berkata, "Menikahlah, sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya." [H.R Ahmad No. 1944].

Setiap kali berbicara tentang *voluntary childlessness*, maka kata ini tidak pernah lepas dari peran antara suami dan istri, karena keputusan untuk memilih tidak ingin mempunyai anak oleh kedua belah pihak adalah hal yang sangat penting. Karena keputusan ini menyangkut hak reproduksi mereka masing-masing.

Aturan hak-hak reproduksi juga sebenarnya telah diatur di dalam Islam sendiri. Husein Muhammad mengatakan bahwa ada empat pembagian dalam hak reproduksi, yaitu hak dalam menikmati hubungan seksual; hak dalam menolak

⁷Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 3 (Muassasatu al Risalāh, 1421 H), 484.

untuk melakukan hubungan seksual; hak dalam menolak untuk hamil; dan hak untuk menggugurkan kandugannya atau aborsi.⁸

Dapat dipahami bahwa hak reproduksi tidak hanya dimiliki oleh suami saja, tetapi istri pun memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri. Dan hal ini telah diatur dalam agama Islam, yang mana artinya laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang setara, walaupun beberapa dalam hal biologis laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan atau kodrat yang berbeda, tetapi keduanya diciptakan untuk esensi yang sama, mereka saling membutuhkan satu sama lain sehingga keduanya mempunyai peran yang aktif dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Beberapa orang bahkan berpendapat dan pendapat ini cukup dikenal di kalangan masyarakat Arab zaman dulu, bahwa hidup dengan tidak memiliki anak merupakan jalan buntu, masyarakat Arab jahiliyah dulu menghina Rasulullah dikarenakan anak-anak laki-laki beliau meninggal dunia saat masih kecil, sedangkan anak perempuan Rasulullah ada yang meninggal saat sudah dewasa, sehingga keturunan Rasulullah hanya berasal dari Fatimah.¹⁰

Tidak ada pekerjaan empiris yang telah dilakukan mengenai keberadaan stereotip pasangan *voluntary childlessness*. Namun, jika seperti yang diprediksi banyak penulis, stereotip seperti itu memang ada, itu mungkin menjadi faktor signifikan dalam motivasi orang untuk memiliki anak. Diyakini tidak bahagia, egois, kesepian, tidak dewasa dan emosi tidak stabil, maka mungkin beberapa

⁸KH. Husein Muhammad Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 270.

⁹Evra Willya, "Hak-Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 11, No. 1, (2012), 14.

¹⁰Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2000), 135.

orang memiliki anak untuk menghindari sifat negatif dan atau citra negatif tersebut.¹¹

Kebebasan menjadi salah satu alasan memilih untuk tidak memiliki anak. Para wanita dalam saat ini tampaknya telah menemukan rasa nyaman dan lega dalam keputusan mereka untuk tidak memiliki anak, beberapa orang juga melaporkan menikmati kebebasan dari hasil pilihan mereka. Kebebasan untuk bepergian dan kemampuan tanpa hambatan untuk bergerak bebas melalui dunia adalah poin lain. Rasa kebebasan untuk bergerak di sekitar dunia mereka dapat dipahami pada berbagai tingkatan. Para wanita menikmati perjalanan rekreasi, berbicara tentang perjalanan yang telah mereka lakukan atau pengambilan antisipasi di masa depan, bermimpi bepergian ke tempat-tempat yang jauh, dan merasa bahwa perjalanan akan terganggu atau tidak mungkin jika mereka memiliki anak.¹²

Pemikiran dan pemahaman *childfree* bukanlah sebuah masalah jika dilihat di negara-negara yang memiliki paham liberal. Karena paham liberal sendiri memberikan berpandangan bebas atau kebebasan kepada setiap individu untuk membuat keputusan. Sementara berbeda halnya dengan negara Indonesia yang berbeda paham dengan paham liberal. Indonesia sendiri adalah negara demokratis, negara demokratis berada dipertengahan, tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa di Indonesia ide *voluntary childlessness* ini

¹¹Pollyann H Jamison, Louis R. Franzini, and Robert M. Kaplan. "Some assumed characteristics of voluntarily childfree women and men." *Psychology of Women Quarterly*, Vol. 4, No.2, (1979), 267.

¹²Debra Mollen. "Voluntarily childfree women: Experiences and counseling considerations." *Journal of Mental Health Counseling*, Vol. 28. No. 3, (2006), 275.

masih menjadi isu yang cukup ramai diperbincangkan, karena negara Indonesia di satu sisi dapat menerima, sementara di lain sisi juga dapat menolak.

Masih banyak masyarakat yang mempunyai pendapat atau pemikiran bahwa anak adalah sebuah investasi yang sangat berharga. Dianggap sebagai investasi karena diharapkan dengan kelahiran seorang anak, dapat memberikan kebermanfaatan yang nyata bagi keluarga, misalnya menjadi penerus generasi dengan didikan yang baik, menjadi orang yang harus merawat orang tua ketika sudah tua, menjadi anak yang diharuskan meningkatkan derajat dan kekayaan keluarga atau menjadi tempat untuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak.

Pemikiran dan keputusan *childfree* sangat populer di negara-negara maju, pemikiran masyarakat di negara maju tentu berbeda dengan masyarakat di negara berkembang. Di Indonesia *childfree* sangat sulit untuk diterima masyarakat, mereka menganggap memiliki anak dan menikah merupakan perkara yang wajib dijalani oleh setiap individu, menjadi sangat asing ketika melihat masyarakat yang memilih untuk tidak ingin memiliki anak. Karena di dalam agama pun, anak dianggap dapat menolong bagi orang tua setelah meninggal dunia, sementara jika melihat dari sudut pandang adat, *voluntary childlessness* tidak sesuai dengan hukum adat.¹³

Alasan *voluntary childlessness* ini dapat diterima bila terjadi memiliki sebab yang dapat membahayakan dan mungkin ditolak jika ide ini muncul tanpa sebab apapun. Tetapi orang-orang yang memilih ide *voluntary childlessness* ini pasti memiliki sebab, sebab situasional. Misalkan kekhawatiran dalam masa

¹³Umala, Fika Natasya, dan Atiya Mumtaza, "Tafsir Kontekstual Q.S. Al-Anfal [8]: 28 dan Kaitannya Dengan Fenomena *Childfree* (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed).", *Ma'fatih*, Vol. 2, No. 1, (2022).

depan anak, dalam kondisi keluarga yang tidak menentu, kondisi financial ataupun kondisi-kondisi lainnya.

Untuk pasangan suami istri yang mempunyai kasus seperti ini maka ajaran agama (Islam) saja tidak cukup tetapi perlu mendapat pendampingan psikologis dan spiritual. Bisa jadi sikap *childfree* merupakan pilihan terpaksa, sebab mempunyai anak dan keturunan merupakan karakter fitriah, naluriah, dan diakui positif. Tegastlah bahwa seseorang yang memiliki pandangan *childfree* perlu mendapat pendampingan spiritual agar mereka mendapatkan pencerahan, hal ini mengingat kecenderungan pandangan *voluntary childlessness* yang terus meningkat sejak di tahun-tahun yang lalu.

Beberapa penelitian mengenai *voluntary childlessness* juga telah dilakukan, misalnya buku dengan judul “Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah” karya Wanda Roxanne Ratu Pricillia. Di salah satu babnya menjelaskan bahwa orang-orang yang di dalam keluarganya memiliki atau tidak memiliki anak pastinya memiliki konsekuensi dan hal tersebut adalah keputusan hidup yang diambil. Apapun keputusan yang diambil suami istri atau keluarga dalam memilih untuk memiliki anak ataupun tidak tetaplah harus didukung dan dihormati.¹⁴

Selanjutnya ada penelitian empiris mengenai dampak tidak memiliki anak di dalam sebuah pernikahan oleh Miwa Patnani dan kawan-kawan. Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya anak di dalam sebuah pernikahan memiliki dampak positif bagi keluarga.¹⁵

¹⁴Wanda Roxanne Ratu Pricillia, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah* (Yogyakarta: Odise Publishing, 2021), 62.

¹⁵Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, “Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 9, No. 1, 117.

Dalam studi lain ditemukan bahwa baik pria maupun wanita dimotivasi oleh karakteristik yang memendam rasa, kepekaan, kecemasan, perfeksionisme, dan ketidaksabaran. Selanjutnya, sifat-sifat ini dianggap sebagai hal yang membahayakan kemampuan seseorang untuk menjadi orang tua. Merasa tetap bebas tanpa memiliki anak sebagai cara menuju kehidupan yang lebih bahagia dengan menghindari kemungkinan hasil negatif yang ada dalam mengasuh anak. Untuk pria khususnya, kebebasan telah dikutip sebagai faktor terpenting dalam keputusan untuk tidak memiliki anak. Kebebasan mencakup kemampuan untuk menjadi spontan, berganti pekerjaan, dan pensiun dini. Jacobson juga mencatat faktor-faktor lain, seperti tidak menyukai anak-anak, menghindari stres dan kesalahan pengasuhan sebagai alasan tambahan untuk tetap bebas anak.¹⁶

Hal ini sesuai dengan karya Somers (1993), yang menemukan bahwa kebebasan, kemandirian, tidak menyukai tanggung jawab sehari-hari yang menyertai membesarkan anak, dan menjadikan karier sebagai prioritas adalah alasan utama untuk tidak memiliki anak.¹⁷

Sementara perempuan atau pasangan tanpa anak tetap menjadi minoritas, kehadiran mereka yang terus berkembang patut mendapat perhatian. Meningkatnya kesadaran tentang cara orang memandang mereka dapat membantu mempersiapkan mereka yang melayani kebutuhan mereka dengan lebih baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang memilih kebebasan anak dapat menderita efek negatif karena persepsi orang lain. Terapis yang bekerja

¹⁶Pelton, Sara L., and Katherine M. Hertlein. "A proposed life cycle for voluntary childfree couples." *Journal of Feminist Family Therapy*, Vol. 23, No.1, (2011), 41.

¹⁷M Somers. A comparison of voluntarily childfree adults and parents. *Journal of Marriage & Family*, 55, (1993), 643–650.

dengan orang dewasa yang tidak memiliki anak disarankan untuk mengeksplorasi potensi bias dan keyakinan negatif mereka sendiri terkait dengan kebebasan anak.

Secara garis besar, tujuan dari suatu pernikahan adalah memperoleh kebahagiaan sesuai dengan tuntunan syariat, misalnya nikah dengan maksud taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pernikahan dengan tujuan memperoleh ketentraman jiwa, rasa cinta dan kasih sayang.¹⁸

Dalam hadis riwayat al-Nasai mengenai sabda Nabi untuk memperbanyak keturunan apakah hal tersebut bertentangan dengan konsep *Childfree* atau *Voluntary childlessness*? Apakah ada kompromi antara pilihan untuk *Voluntary childlessness* dengan hadis terkait? Hal tersebut yang menjadi kegelisahan sehingga penelitian dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Setelah pemaparan yang dilakukan sesuai dengan latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang akan diidentifikasi, diantaranya adalah:

1. Konsep umum *voluntary childlessness*.
2. Kualitas hadis memperbanyak keturunan dalam riwayat al-Nasai no. 3227.
3. Pemaknaan hadis dengan kajian maudhui serta implikasi *voluntary childlessness* bagi masyarakat muslim.

Identifikasi masalah yang telah dipaparkan dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat fokus dan tertuju hanya kepada masalah yang akan dikaji. Sehingga penelitian ini terfokus kepada fenomena *voluntary childlessness* dan kajian tematik hadis memperbanyak keturunan.

¹⁸Milda Rahma, *Marital Rape*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 48.

C. Rumusan Masalah

Setelah pemaparan yang dilakukan sesuai dengan latar belakang dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka ada beberapa rumusan masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini :

1. Bagaimana kualitas hadis tentang memperbanyak keturunan dalam riwayat al-Nasai no. 3227?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang memperbanyak keturunan?
3. Bagaimana pandangan hadis mengenai *voluntary childlessness* serta implikasinya bagi masyarakat muslim?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin lebih mengetahui secara mendalam mengenai pandangan hadis mengenai isu yang sedang populer, yaitu pilihan untuk *Voluntary childlessness*. Adapun tujuan yang lebih khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang memperbanyak keturunan dalam riwayat al-Nasai no. 3227.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemaknaan hadis tentang memperbanyak keturunan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hadis mengenai *voluntary childlessness* serta bagaimana implikasinya bagi masyarakat muslim.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan hadis dan memperluas wawasan terkait ilmu hadis terutama di Indonesia.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah rasa cinta masyarakat terhadap keilmuan terkait hadis, terutama membuka sudut pandang masyarakat mengenai isu yang populer yaitu mengenai pilihan pasangan muslim untuk *Childfree*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah bagian yang sangat penting pada dalam penelitian. Sebab pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai alur dari proses dan analisisnya. Pada penelitian ini terdapat beberapa pokok utama yang akan dianalisis. Pada bagian ini penulis juga akan memaparkan beberapa definisi universal dari kata kunci penelitian ini. Pertama, *childfree* yang secara pengertian adalah istilah untuk menjelaskan kondisi tidak memiliki anak, terutama karena pilihan. Istilah ini familiar dalam gerakan feminisme yang menganggap *childfree* sebagai pilihan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya. Pengertian lain disampaikan bahwa *childfree* merupakan pilihan yang dibuat oleh masyarakat dan merupakan hasil desakan dari keadaan dimana setiap orang pasangan yang sudah berupaya untuk memiliki anak dengan melakukan berbagai upaya kehamilan namun belum berhasil. Maka tidak ada pilihan lain untuk menganut konsep

childfree itu sendiri. *Childfree* sendiri diyakini oleh sebagian orang sebagai suatu kebebasan hidup dan pilihan yang bisa diambil baik secara perorangan maupun keputusan bersama pasangannya. Sedangkan oleh kelompok lainnya *childfree* dianggap menyalahi kodrat atau fitrah sebagai manusia dimana Ia memilih hidup tanpa kehadiran sang buah hati.

G. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui kemurnian dari penelitian yang telah dilakukan, maka akan ada beberapa karya penelitian yang telah ada terdahulu yang serupa atau senada sehingga dapat melihat perbedaan dari hasil dan kesimpulan penelitian yang telah lalu dengan penelitian yang saat ini dilakukan.

Sebagai salah satu indikator bahwa penelitian saat ini tidak terulang di penelitian yang pernah ada. Beberapa karya yang senada dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Skripsi judul “*CHILDFREE* DALAM TAFSIR DIGITAL: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat dalam Media Sosial Youtube”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2022 oleh Megawati Ayu Rahmawati Wardah. Skripsi ini lebih terfokus kepada analisa lebih dalam terkait penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat dalam Media Sosial Youtube terkait isu *childfree*.¹⁹
2. Skripsi judul “Hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif (Ma’anil Hadis)” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009

¹⁹Megawati Ayu Rahmawati Wardah. *Childfree dalam Tafsir Digital: Analisis penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat dalam Media Sosial Youtube*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

oleh Auliya Rohmawati. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa hadis tentang anjuran menikahi wanita yang produktif sangat relevan apabila ditujukan kepada yang hendak menikah dan sebaliknya hadis anjuran menikahi wanita produktif tidak relevan apabila diberikan kepada yang telah menikah. Skripsi ini terfokus kepada kajian khususnya dalam studi ma'anil hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif secara eksplisit.²⁰

3. Skripsi judul “Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia)”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022 oleh Sandra Milenia. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan bagaimana pilihan masyarakat yang telah memutuskan untuk *childfree* dan bukan karena penundaan atau permasalahan biologis.²¹
4. Skripsi judul “Motif Dan Generativitas Individu *Voluntary childlessness*”, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta oleh Ghea Teresa. Penelitian ini berfokus kepada pengalaman hidup orang-orang yang telah mengambil keputusan untuk *voluntary childlessness* dan bagaimana mereka menjalaninya setelah mengambil keputusan tersebut, juga menjelaskan

²⁰Auliya Rohmawati. *Hadis Tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif*. Diss. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²¹Sandra Milenia Marfia. *Tren Childfree sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional: analisis pada media sosial Facebook Grup Childfree Indonesia*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

apakah keputusan yang diambil berdasarkan bimbingan pemikiran yang disalurkan oleh orang tua atau orang terdekat mereka ataukah tidak.²²

5. Skripsi judul “Hadis tentang memperbanyak keturunan: kajian living hadis riwayat Abu Dawud No Indeks 2050 di Dusun Batulabang Pamekasan” Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya oleh Ach. Faris tahun 2021.²³
6. Skripsi judul “Hak-hak reproduksi perempuan dalam pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2017 oleh Jihan Al Hanim.²⁴
7. Skripsi judul “Hadis Tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif (Telaah Ma’anil Hadis)” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Auliya Rohmawati. Penelitian ini berfokus kepada urgensi untuk menikahi wanita yang memiliki reproduksi yang subur atau wanita produktif, sehingga dengannya dapat melahirkan generasi-generasi islam baru yang sah dan sesuai dengan tuntunan agama.²⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²²Ghea Teresa. *Motif Dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*. Diss. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2014).

²³Ach Farid. *Hadis tentang memperbanyak keturunan: kajian living hadis riwayat Abu Dawud No Indeks 2050 di Dusun Batulabang Pamekasan*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

²⁴Jihan Al Hanim. *Hak-hak reproduksi perempuan dalam pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

²⁵Auliya Rohmawati. *Hadis Tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif (Telaah Ma’anil Hadis)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

8. Skripsi judul “Fenomena *Childfree* Marriage Di Kalangan Selebriti (Studi Ma’anil Hadis Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050)” Univeristas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022 oleh Muhammad Hafid Maulana.
9. Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. Dalam jurnal *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8 tahun 2022. Oleh M. Irfan Farraz dan kawan kawan. Penelitian ini lebih terfokus kepada analisa fenomena *child-free* di masyarakat melalui *takhrij* dan *syarah* hadis.
10. Syarah Hadis Seputar Fenomena *Childfree* di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali. Dalam Jurnal *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8. Tahun 2022. Oleh Jihan Salma Mubarak dan kawan kawan. Penelitian ini terfokus kepada fenomena *childfree* perspektif dalam hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode takhrij dan syarah hadis dengan analisis ijmali.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hadis terkait *childfree* yang diteliti dinilai hasan li ghairihi sehingga memiliki konsekuensi diterima (maqbul) dan dapat diamalkan bagi justifikasi Islam.²⁶

²⁶Mubarak, Jihan Salma, Eva Meidi Kulsum, and Wahyudin Darmalaksana. "Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8. 2022.

11. *Childfree* dalam Perspektif Islam. Dalam Jurnal *Al Mawarid* Vol. 3 tahun 2022. Oleh Eva Fadhilah. Studi ini lebih terfokus kepada bagaimana pandangan Islam terhadap *childfree*.²⁷
12. Hadist Perintah Memperbanyak Keturunan Tinjauan Textual dan Kontekstual dalam Perspektif Ekonomi. Dalam *Jurnal Riwayah : Jurnal Ilmu Hadis*. Karya Warsito ini menjelaskan mengenai pemahaman hadis hadis tentang anjuran memperbanyak keturunan dan mengenai permasalahan populasi yang terus meningkat sehingga mempengaruhi ekonomi.²⁸
13. *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. Dalam jurnal *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* Vol 3. No 2 tahun 2021 oleh Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho.²⁹
14. *Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali." Dalam jurnal *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Vol. 3 No. 2 tahun 2021 oleh Muhammad Khatibul Umam dan Nano Romadlon Auliya Akbar.³⁰

²⁷Fadhilah, Eva. "Childfree dalam Perspektif Islam." *Al Mawarid* Vol. 3. 2022.

²⁸Warsito, Warsito. "Hadist Perintah Memperbanyak Keturunan Tinjauan Textual dan Kontekstual dalam Perspektif Ekonomi." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4.1. 2018.

²⁹Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.2. 2021.

³⁰Umam, Muhammad Khatibul, and Nano Romadlon Auliya Akbar. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3.2. 2021.

15. Hermeneutika Hadis Memperbanyak Keturunan Perspektif Gadamer.
 Dalam jurnal *Journal of Hadith Studies* Vol. 1 No. 2 tahun 2018 oleh
 Aaviy Lailaa Kholily.³¹

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan sifat kualitatif karena pada dasarnya dalam penelitian ini adalah kajian terhadap teks-teks hadis yang dihubungkan dengan beberapa permasalahan yang dipilih. Di dalam penelitian akan dibawakan hadis-hadis memperbanyak keturunan yang dinilai *sahih* dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu menggunakan sumber-sumber dari buku, jurnal atau dari literatur dengan sumber-sumber yang memiliki pembahasan terkait dengan penelitian, yaitu topik hadis tentang *voluntary childlessness* pada pasangan muslim.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, penelitian dengan mengumpulkan data berdasarkan pada kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data atau teks yang dibagi menjadi dua, yaitu :

³¹Kholily, Aaviy Lailaa. "Hermeneutika Hadis Memperbanyak Keturunan Perspektif Gadamer." *Journal of Hadith Studies* 1.2. 2018.

a. Data Primer

Data primer adalah data rujukan yang dijadikan sumber utama dalam penelitian dan pembahasan permasalahan yang telah ditemukan, sumber ini terdapat di dalam kitab yang terkenal yaitu Kutub al-Tis'ah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang membantu melengkapi data sekunder dan data pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder diantaranya adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, aritek jurnal, buku atau karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan dipilih lalu dianalisa dengan teknik analisis isi. Saat melakukan analisa, maka dilakukan penalaran menggunakan teknik-teknik berikut:

- a. Menggunakan teknik deduktif, yaitu teknik untuk menganalisa data dari sesuatu yang umum menuju hal yang bersifat khusus.
- b. Menggunakan teknik induktif, yaitu teknik untuk menganalisa data dari sesuatu yang khusus menuju hal yang bersifat umum.
- c. Menggunakan teknik komparatif, yaitu teknik untuk mengumpulkan informasi dan data yang akan dibahas, kemudian membandingkan data dan informasi satu sama lain sesuai dengan relevansi pembahasan agar dapat mengambil beberapa kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat lebih mudah untuk dipahami dan untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab. Bab pertama diisi dengan pendahuluan penelitian yang dilakukan, kemudian rumusan masalah, lalu tujuan, manfaat dan kerangka teori dari penelitian, diikuti dengan telaah pustaka yang berisi sumber dan penelitian yang relevan yang pernah dilakukan sebagai salah satu indikator bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan metodologi penelitian berupa metode, pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Bab kedua adalah landasan teori. Kajian ini digunakan untuk memperkuat landasan dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan dipaparkan pengertian *voluntary childlessness* menurut bahasa, istilah maupun pandangan tokoh mengenai hal terkait juga teori kehujjahan hadis-hadis memperbanyak keturunan yang dinilai *sahih* dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu dan pemaknaanya.

Bab ketiga berisi tentang pemaknaan hadis-hadis terkait seputar memperbanyak keturunan, pendapat ulama tentang hadis memperbanyak keturunan dan juga pemaknaan hadis-hadis tentang memperbanyak keturunan.

Bab keempat berisi tentang kualitas hadis tentang memperbanyak keturunan, pemaknaan hadis tentang memperbanyak keturunan, pandangan hadis mengenai *voluntary childlessness* dan implikasi *voluntary childlessness* bagi masyarakat muslim..

Bab kelima adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama.

J. Outline

Dalam menguraikan masalah yang dikaji, maka penulis menyusun *outline* dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian selanjutnya, di antaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Teoritik
- G. Telaah Pustaka
- H. Metodologi Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan
- J. Outline

BAB II : PENGERTIAN *VOLUNTARY CHILDLSSNESS*, METODE KRITIK

HADIS DAN TEORI PEMAKNAAN HADIS

- A. Pengertian *voluntary childlessness*
- B. Metode kritik hadis.
- C. Teori Pemaknaan Hadis.
- D. Latar Belakang Keputusan *Voluntary Childlessness*.

BAB III : HADIS-HADIS TENTANG MEMPERBANYAK KETURUNAN

- A. Hadis-hadis tentang memperbanyak keturunan.
- B. Kualitas hadis memperbanyak keturunan.
- C. Pemahaman ulama mengenai hadis-hadis tentang memperbanyak keturunan.
- D. Pemahaman dari kitab syarah.

BAB IV : HADIS TENTANG MEMPERBANYAK KETURUNAN DAN *VOLUNTARY CHILDLISSNESS*

- A. Kualitas hadis tentang memperbanyak keturunan.
- B. Pemaknaan hadis tentang memperbanyak keturunan
- C. Pandangan hadis mengenai *voluntary childlessness*
- D. Implikasi *voluntary childlessness* bagi masyarakat muslim.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PENGERTIAN *VOLUNTARY CHILDLESSNESS*, KUALITAS HADIS DAN TEORI PEMAKNAAN HADIS

A. Pengertian *Voluntary Childlessness*

Voluntary childlessness adalah pilihan sukarela untuk tidak memiliki anak. Di sebagian besar masyarakat dan sejarah manusia, memilih tidak memiliki anak merupakan hal yang sulit dan tidak diinginkan. Meskipun di masa sekarang tersedia alat kontrasepsi yang dapat diandalkan serta berbagai program jaminan masa tua, memilih tidak memiliki anak masih kerap dipandang rendah di komunitas tertentu.

Menurut Kamus Merriam-Webster, kata "*voluntary childlessness*" pertama kali muncul sebelum tahun 1901¹ dan digambarkan sebagai 'tren' pada tahun 2014 di majalah online *Psychology Today*. Arti tersebut membedakannya dari istilah "*childless*" yang secara tradisional digunakan untuk mengungkapkan gagasan "tidak ada anak", baik karena pilihan atau keadaan. Istilah "*voluntary childlessness*" telah dikutip dalam literatur Australia untuk merujuk pada orang tua yang tidak memiliki anak karena mereka tinggal di tempat lain secara permanen atau memilih solusi jangka pendek, seperti pengasuhan anak.²

Sebenarnya, tren *voluntary childlessness* bukan merupakan hal baru bagi masyarakat, terutama di negara-negara Barat. Meskipun demikian, di Indonesia, istilah tersebut baru menjadi *trending* di beberapa media sosial, seperti Facebook,

¹Child-free. Merriam-Webster Online Dictionary.

²Australian Institute of Family Studies, 2011.

Youtube, dan Instagram sehingga banyak orang mulai mendengar dan mengetahuinya, meski masih minoritas.

Pilihan *voluntary childlessness* bukan hanya “tidak memiliki anak”, tetapi juga bebas untuk hidup tanpa anak. Bebas anak adalah keputusan sadar untuk bertanggung jawab atas kehidupan seseorang tanpa anak, meskipun seseorang sudah menikah. Keputusan untuk tidak memiliki anak tentu bukan keputusan yang mudah. Sebelum mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak, seseorang perlu mengantisipasi dan bekerja bagi masa tuanya serta menaksir berbagai pertimbangan.

Orang yang memutuskan untuk *voluntary childlessness* tidak bisa menghindari kemungkinan penyesalan. Penyesalan karena membuat pilihan tanpa anak biasanya merupakan bentuk reaksi emosional dan kognitif terhadap pilihan tersebut. Keputusan untuk hidup tanpa anak sebenarnya bukanlah keputusan yang terlihat umum, bahkan sangat sedikit diterapkan oleh masyarakat Indonesia.

Begitu banyak sekali alasan mengapa seseorang memilih untuk tidak memiliki anak. Sebuah studi tentang infertilitas yang dilakukan di Skotlandia menemukan bahwa beberapa dari mereka memiliki sikap negatif terhadap persalinan anak dan tanggung jawab mengasuh. Mereka juga melihat bahwa menjadi orang tua membuat kendali atas hidup mereka sendiri berkurang karena menambah beban keuangan dan tanggung jawab yang tidak mudah dipenuhi.³

Sementara itu, bagian dari alasan psikologis seseorang memilih untuk tidak memiliki anak adalah karena fobia. Fobia didefinisikan sebagai ketakutan yang

³Christina Lee, *Women's Health : Psychological and Social Perspectives* (California: SAGE Publications, 1998), 67.

berlebihan terhadap suatu objek atau hal-hal yang menyebabkan seseorang mengingat kejadian yang tidak menyenangkan.⁴ *Phobia* atau yang dalam bahasa Yunani disebut *phobos* adalah rasa takut yang berlebihan, yang terwujud dalam suatu objek tidak rasional dalam jangka waktu relatif lama.⁵ Dengan kata lain, *phobia* adalah ketakutan terhadap sesuatu yang dianggap mengganggu fungsi kehidupan manusia.⁶

Sebagian orang menganggap bahwa keputusan tidak memiliki anak merupakan pilihan yang egois karena anak merupakan keturunan yang diperlukan untuk melanjutkan peradaban. *Voluntary childlessness* akan terdengar asing di negeri yang masih kental dengan konsep kekeluargaan tentang anak. Oleh karena itu, individu dan pasangan yang tidak memiliki anak sering kali mendapat tekanan sosial dari orang-orang di sekitarnya, termasuk anggota keluarga, teman, dan orang yang dicintai.

Persetujuan pasangan atau konsensual juga diperlukan bagi mereka yang memutuskan untuk tidak memiliki anak sebelum menikah. Mereka yang memiliki pilihan hidup ini harus mencari pasangan yang memiliki preferensi yang sama.

Pasangan yang memilih hidup tanpa anak sering dituduh tidak bahagia. Meskipun demikian, beberapa orang yang telah menjalani pilihan hidup ini selama beberapa tahun menunjukkan bahwa tidak memiliki anak menawarkan pengalaman berharga dan memberikan mereka kebebasan untuk mengatur kehidupan mereka dalam hal waktu, materi, dan kepuasan lainnya.

⁴Rulita Hendriyani dan Aliftah Ahadiyah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pediophobia", *INTUISI: Jurnal Psikologi Ilmiah*, Vol. 4, No. 2, (2012), 2.

⁵Rachmaniar, "Komunikasi Terapeutik Orang Tua Dengan Anak Fobia Spesifik", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, (2015), 94.

⁶Indah Megawati Aswin, "Sindrom 'Froghophobia'", *Buletin Psikologi*, Vol. 23, No. 2, (2015), 59.

Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Pertama, faktor pribadi atau personal yang berasal dari pikiran dan emosi. Orang tanpa anak terkadang membuat keputusan berdasarkan pengalaman mereka dan pengalaman orang lain yang telah mengobarkan emosi mereka. Orang yang tidak memiliki anak memandang anak mereka secara berbeda dari kebanyakan orang. Beberapa orang yang tidak memiliki anak mengaku tidak menyukai anak karena perilaku dan suasana hatinya serta merasa kurang memiliki naluri mengasuh anak sehingga dikhawatirkan tidak cukup peduli untuk mengasuh anaknya saat menjadi orang tua.

Kedua, faktor psikologis dan medis. Beberapa orang tanpa anak membuat pilihan ini karena kesehatan mental atau kondisi medis mereka. Gangguan jiwa, seperti trauma, fobia, atau penyakit jiwa lain dapat menjadi penyebabnya. Gangguan medis berasal dari seseorang yang memiliki penyakit yang dapat diwariskan secara genetik.

Ketiga ialah faktor ekonomi. Individu dengan pilihan hidup tanpa anak menegaskan bahwa biaya memiliki anak sangat tinggi dan mahal. Mereka memilih untuk menggunakan hasil jerih payah untuk kepentingan dan prestise mereka pribadi. Keempat, faktor filosofis. Dalam hal ini, beberapa orang yang tidak memiliki anak memahami bahwa bumi tidak lagi menjadi tempat yang ideal untuk anak-anak sehingga mereka lebih memilih untuk membantu anak-anak yang terlantar daripada melahirkannya sendiri.

Istilah *voluntary childlessness* mulai berkembang pada akhir abad ke-20. Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak biasanya percaya bahwa

memiliki atau tidak memilih punya anak adalah hak pribadi dan hak asasi manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh siapa pun. Mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak biasanya memiliki tujuan untuk menekan kelebihan populasi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kecenderungan ketiadaan anak ini sejalan dengan kampanye politik tubuh yang menganggap bahwa tubuh perempuan adalah miliknya sehingga tidak ada yang berhak memaksanya melakukan apapun, termasuk untuk hamil.

50 tahun terakhir, terjadi perubahan besar dalam pola fertilitas di negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena kemajuan dalam kontrasepsi, pendidikan, dan kesetaraan gender. Orang-orang memiliki lebih sedikit anak dan semakin banyak di antara mereka yang tidak memiliki anak. Proporsi wanita di Inggris dan Wales yang masih belum memiliki anak pada usia 45 tahun bahkan hampir dua kali lipat dalam satu generasi, dari 11% wanita yang lahir pada tahun 1940 menjadi 19% dari wanita yang lahir pada tahun 1967.⁷ Hal ini juga ditemukan di negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Jerman yang memperkirakan bahwa angka *childlessness* di antara wanita yang lahir setelah tahun 1970 kemungkinan berkisar antara 15 hingga 25%.⁸

Statistik fertilitas sering tidak memungkinkan adanya perbedaan, tetapi secara luas, label “tidak memiliki anak” menyembunyikan perbedaan mendasar antara individu dengan pilihan dan keberlangsungan menjadi pertimbangan utama

⁷Office for National Statistics. *Cohort fertility, England and Wales, 2012*.

⁸Sobotka, “Childless societies? Trends and projections of childlessness in Europe and the United States”. In *PAA Annual Meeting Philadelphia* (Vol. 31), 2005.

dalam membedakan berbagai jenis *childlessness*.⁹ Beberapa penelitian membuat dikotomi dasar antara tidak memiliki anak secara sukarela dan tidak sukarela, yang kedua sering dikaitkan dengan infertilitas, tetapi kadang-kadang juga mencakup alasan tidak langsung, seperti tidak bertemu pasangan yang cocok selama tahun-tahun.¹⁰

Dikotomi sukarela-tidak sukarela mungkin terlalu sederhana karena jalan menuju “tidak memiliki anak” sering kali melibatkan kombinasi, baik dari faktor sukarela maupun tidak sukarela. Beberapa peneliti lebih suka menggunakan istilah yang lebih luas, yaitu tanpa anak karena pilihan dan tanpa anak karena keadaan.

Pembeda juga dibuat pada mereka yang tidak memiliki anak berdasarkan pilihan. Sekitar sepertiga di antara mereka adalah artikulator awal yang membuat keputusan secara mandiri di awal kehidupan, bahkan mungkin di masa kanak-kanak. Mereka cenderung mengekspresikan pandangan anti-natalis dan menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk tetap tidak memiliki anak hingga akhirnya memutuskan untuk benar-benar melakukannya.¹¹

Namun, Dariotis berpendapat bahwa definisi soal waktu pembuatan keputusan ini tidak membedakan antara orang yang membuat keputusan aktif di kemudian hari dan mereka yang membuat serangkaian keputusan yang pasif. Sebaliknya, Dariotis mengusulkan kategorisasi trikotomi dari artikulator awal, artikulator akhir, dan penunda abadi yang menekankan bahwa tidak hanya waktu

⁹Sharon K. Houseknecht, *Voluntary childlessness*. In M. B. Sussman & S. K. Steinmetz (Eds.), *Handbook of marriage and the family*. New York: Plenum Press. (1987), 370.

¹⁰Linda J. Beckman, and Betsy Bosak Houser, "The consequences of childlessness on the social-psychological well-being of older women." *Journal of Gerontology* 37.2. (1982), 249.

¹¹Victor J. Callan, "Voluntary childlessness: early articulator and postponing couples." *Journal of Biosocial Science* 16.4, (1984), 502.

keputusan yang penting, tetapi juga persoalan aktif atau pasif. Hal ini paling sering terjadi pada laki-laki yang lebih netral terhadap peran sebagai orang tua dan mengikuti keputusan melahirkan anak dari pasangan mereka.¹²

Pengkategorian seseorang sebagai individu yang sengaja tidak memiliki anak diperumit oleh fakta bahwa tidak memiliki anak secara permanen hanya dapat ditetapkan secara definitif untuk wanita pascamenopause atau orang yang telah disterilkan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka yang menyatakan niat untuk tetap tidak memiliki anak kemudian dapat berubah pikiran, terutama dalam menanggapi perubahan keadaan kehidupan, seperti pembentukan hubungan, meskipun hal seperti ini biasanya tidak terjadi pada artikulatur awal.

Lebih jauh lagi, label yang diberikan oleh para peneliti mungkin tidak selalu sesuai dengan bagaimana individu tanpa anak memandang diri mereka sendiri. Jadi, meskipun label-label berguna dalam mengidentifikasi kecenderungan yang berbeda dalam diri mereka yang tidak memiliki anak, kita harus memperhatikan keragaman dalam kelompok-kelompok, serta kesulitan dalam mengklasifikasikan individu-individu secara rapi dalam situasi yang begitu pribadi dan beraneka ragam.

B. Latar Belakang Keputusan *Voluntary Childlessness*

Banyak hal yang melatarbelakangi keputusan untuk tidak memiliki anak, diantaranya dalam hal psikologis seperti fobia, fobia yang dialami orang-orang yang memutuskan *voluntary childlessness* adalah:

¹²Dariotis, J. K, *Fertility intention emergence and process during late adolescence and early adulthood: voluntary childlessness as a special case*, Paper presented at the Population Association of America 2004 Annual Conference, USA, 10.

1. *Atelophobia* (takut dengan ketidaksempurnaan)

Atelophobia adalah ketakutan yang ekstrim akan ketidaksempurnaan. Seseorang dengan gangguan ini mungkin takut membuat kesalahan, atau berusaha keras untuk menghindari situasi baru karena mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan berhasil. Ini dapat menyebabkan depresi, kecemasan, serangan panik, dan pandangan hidup yang negatif.

Memiliki anak yang tidak sempurna atau memiliki keluarga yang tidak sempurna menjadi ketakutan berlebihan yang dimiliki ketika seseorang memutuskan untuk *voluntary childlessness*.¹³

2. *Gamophobia* (takut akan pernikahan)

Gamophobia adalah ketakutan akan komitmen atau ketakutan akan pernikahan, hal ini dapat menghalangi untuk menikmati hubungan yang bermakna. Perpisahan, perceraian, atau pengabaian yang menyakitkan selama masa kanak-kanak atau dewasa mungkin membuat takut untuk berkomitmen pada seseorang yang dicintai.

Orang tua yang gagal atau tidak bahagia dalam pernikahan juga dapat membuat seseorang menghindari untuk memiliki anak.¹⁴

3. *Tokophobia* (takut akan persalinan)

Tokophobia adalah ketakutan patologis terhadap kehamilan dan dapat menyebabkan penghindaran persalinan. Ini dapat diklasifikasikan sebagai primer atau sekunder. Tokofobia primer adalah ketakutan yang tidak wajar

¹³Blackstone, *Childfree by Choice : The Movement Redefining Family & Creating a New Age of Independence*, 23

¹⁴Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 13.

akan persalinan pada seorang wanita yang tidak memiliki pengalaman kehamilan sebelumnya. Ketakutan akan persalinan dapat dimulai pada masa remaja atau awal masa dewasa. Mereka lebih memilih untuk tidak memiliki atau mengadopsi anak.

Faktor ekonomi dan psikologis juga dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak memiliki anak, dan kekhawatiran akan masa depan memperkuat perasaan ini. Seperti teori Malthus yang pesimis, konsep ini didasarkan pada tiga hal. *Pertama*, jumlah penduduk terus meningkat sedangkan luas lahan yang digunakan untuk pertanian terus berkurang. *Kedua*, dorongan seks biologis manusia, yang akan terus ada. *Ketiga*, kebutuhan pangan masyarakat terbatas, tetapi kebutuhan primer terus bertambah.¹⁵

Ketiga masalah ini kemudian melahirkan teori "population trap" yang pesimistis. Malthus menawarkan dua solusi, yang pertama membuka lahan pertanian baru untuk penyimpanan makanan seluas mungkin, atau yang kedua adalah mengendalikan pertumbuhan populasi.

C. Metode Kritik Hadis

Kritik hadis terhadap persoalan ini berkaitan langsung dengan ilmu *Jarh wa Ta'dil*, yaitu ilmu yang membahas masalah periwayatan dari segi kecacatan (*jarh*) dan *ta'dil* perawi. Oleh karena itu, memahami informasi ini berarti memahami bagaimana perawi menerima atau menolak transmisi tersebut. Ilmu ini juga membahas tentang kaidah-kaidah *jarh wa ta'dil* yang harus dimiliki oleh *jârih* dan *mu'addil* untuk menerima atau menolak penafsiran *ta'dil* dan *tajrih*.

¹⁵Purnamasari, D & FARAH, A. (2015). *Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Penjelasan Empiris Baru* (Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Dalam hal ini, ilmu *jarh wa ta'dil* merupakan buah dari ilmu *dirayah* dengan berbagai tingkat.¹⁶

Berkaitan dengan kaidah *Jarh wa ta'dil*, kaidah ini terbagi menjadi dua jenis kaidah¹⁷, yaitu:

1. *Al-Naqd al-Khârijî* atau kritik *eksternal*, artinya ilmu *Jarh wa Ta'dil* bagian ini berbicara lebih banyak tentang bagaimana hadis itu diriwayatkan, mengenai legitimasi periwayatan dan kredibilitas perawi serta kepercayaan yang diberikan kepada mereka.
2. *Al-Naqd al-Dâkhilî* atau kritik dari dalam. Pembahasan ini lebih banyak tentang hadis itu sendiri, apakah maknanya *ṣahīḥ* atau tidak, dan jalan apa yang diambil untuk memperoleh ke-*ṣahīḥ*-annya.

1. *Al-Naqd al-Kharijî*

Al-Naqd al-Khârijî sebagaimana dijelaskan di atas fokus pada hal-hal di luar hadis, seperti pertanyaan sah atau tidaknya periwayatan serta metode dan kadar kepercayaan periwayatan.

Sah atau tidaknya periwayatan menurut Ibnu Hajar di kata pengantar Kitab *Fath al-Barr*, yaitu:

Tiadalah diterima pencacatan terhadap seseorang terkecuali dengan ada sesuatu yang terang mencacatkan. Karena sebab-sebab mencacatkan seseorang, berbeda-beda. Dan semuanya berkisar sekitar perkara yang lima ini, yaitu : bid'ah, menyalahi orang lain, kekhilafan, tidak diketahui keadaan si rawi, ada tuduhan bahwa sanadnya munqathi'.

Bidah yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah bidah yang bisa membuat pelakunya kafir dan atau kefasikan. Terhadap masalah ini, banyak

¹⁶Ibnu 'Abd al-Hadi, Abd al- Mahdî bin 'Abd al-Qâdir. *Ilm Jarh wa Ta'dil Qawâ'iduhu wa Aimmatuhu* (Mesir : Jâmi'ah al-Azhar, 1998), 19.

¹⁷Muhammad Hashbi ash Shidiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta : Bulan Bintrang, 1954), 359.

terjadi perbedaan pendapat terkait apakah hadis yang diriwayatkan diterima atau tidak. Namun, pandangan yang dipilih untuk menolak hadis bagi pelaku bidah adalah khusus bagi mereka yang menyebarkan ajaran sesatnya. Bahkan, bidah yang tidak menyebarkan bidah pun masih bisa menerima hadis mereka, kecuali ada riwayat yang menegaskan bahwa mereka melakukan bidah.

Perawi yang menyelisih orang lain adalah ingatan perawi baik dan jujur, tetapi bertentangan dengan orang yang lebih *thiqah* daripada dia atau tidak seperti kebanyakan orang dan kedua periwayatan tersebut tidak dapat dikompromikan. Hal seperti ini dikenal dengan *shadhdz*. Namun, jika perselisihan terlalu besar atau riwayatnya sangat lemah, hadis tersebut disebut munkar.

Jika terdapat kesalahan, kekeliruan, atau kekhilafan, periwayatannya wajib kembali ditinjau. Jika suatu hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh seorang yang khilaf (berkontradiksi) ternyata diriwayatkan juga oleh seorang perawi lain yang bebas dari sifat itu (*ghalath* atau kontradiktif) dengan jalur yang berbeda, maka hadis tersebut bahkan dapat diriwayatkan dengan jalur kedua yang digunakan (sebuah hadis yang riwayatnya terbebas dari *ghalat*). Namun, jika tidak ada cara lain untuk menguatkan riwayat perawi tadi, maka hadis harus di-*tawaqquf*-kan.

Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang tidak diketahui identitasnya (*jahalah al-hal*) adalah tabu untuk diterima karena tentu saja sulit untuk menilai apakah seseorang tersebut dapat dipercaya atau tidak. Orang

seperti itu dikenal sebagai *mubham* (samar), yang hadisnya ditolak. Namun, jika *mubham* adalah *syahabi*, maka hadis tersebut dapat diterima.¹⁸

Seseorang jika di masa depan mengetahui identitasnya, penetapan orang tersebut harus mengalahkan mereka yang menyangkalnya. Hal ini dilakukan karena penetapan seseorang harus lebih mengetahui daripada orang yang tidak tahu apa-apa tentang dirinya.

Tuduhan *inqitha* (*da'wa al-inqitha'*) dapat muncul dalam sanad karena perawi dituduh berhaluan *mudallis* atau *irsal*.¹⁹ Ketika menerima dan menyampaikan sebuah periwayatan (*kaifiyat tahammul wa al-ada'*), diterima atau tidaknya sebuah hadis adalah parameternya. Dalam hal ini, ada dua jenis parameter yang digunakan, yaitu:

- a) Rawi mendengar langsung dari gurunya.
- b) Belum diketahui secara pasti apakah rawi bertemu dengan gurunya atau tidak, apakah mendengar langsung atau tidak.

Isu terakhir yang diangkat dalam *al-Naqd al-Khârijî* ialah mengenai tingkat kepercayaan terhadap perawi. Masalah ini tentu saja berkaitan erat dengan pelaksanaan *jarh wa ta'dil*. Hal-hal yang dibahas dalam masalah ini juga mengacu pada batas-batas keadilan dan penerimaan atau penolakan *Dabiṭ*-an perawi.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berikut merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keadilan rawi, antara lain: a)

¹⁸*Ibid.*, 233.

¹⁹Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadis* (Bandung : Pt. Al-Ma'arif, 1991), 265.

berbohong, b) tertuduh berbohong, c) fasik, d) tidak diketahui identitasnya, e) *bid'ah*.²⁰

Berbohong dimaksudkan tidak hanya berkaitan erat dengan asal-usul hadis *maudhû*, tetapi juga perawi yang menjadi saksi dusta. Namun, penilaian perawi harus didasarkan pada asumsi yang kuat (dengan bukti) daripada keyakinan. Hal ini harus dilakukan karena tidak menutup kemungkinan suatu saat si pendusta akan meriwayatkan hadis dengan benar.²¹

Dituduh berbohong berarti perawi dikenal berbohong dalam percakapan, tetapi belum tentu ia terbukti berbohong dalam riwayat hadis. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dituduh berbohong dikatakan *matruk* dan orang tersebut dinamai sebagai *matrûk al-hadis*. Ketika perawi diketahui telah bertaubat dengan baik, maka hadis tersebut dapat diterima.

Fasik dalam hal ini berarti melanggar perintah yang bersifat *i'tiqâd*. Orang fasik dalam *i'tiqâd* adalah mereka di antara para pengikut *bid'ah* yang tertolak dalam periwayatannya. Adapun tidak diketahui identitasnya dan *bid'ah* merupakan pelanggaran keadilan dan hal ini dijelaskan secara rinci di muka.

Setelah menjelaskan faktor-faktor yang dapat merusak keadilan, berikut ini juga akan dijelaskan faktor-faktor yang dapat merusak sisi *Dabiṭan*.²² Ada lima faktor yang dapat merusak ke *Dabiṭan*, antara lain: a) terlalu

²⁰Shidiqie. *Sejarah dan Pengantar*, 230.

²¹*Ibid.*, 230.

²²*Ibid.*, 235.

lengah, b) banyak terjadi kekeliruan, c) menyalahi orang-orang yang *thiqah*, d) banyak prasangka, dan e) lemah dalam hafalan.

Terlalu lengah dan terjadi banyak kekeliruan adalah hal yang dekat. Namun, terlalu lengah mengakibatkan keterlambatan dalam menerima hadis, sementara terlalu banyak kekeliruan berkaitan dengan periwayatan kepada orang lain.

Menyalahi orang-orang yang *thiqah* dapat terjadi melalui sanad atau matan. Menyalahi orang-orang yang *thiqah* menjadi salah satu faktor yang merusak *dhâbith* karena berkaitan dengan kurangnya ingatan serta kesalahan dan kekeliruan dalam meriwayatkan.

Mengetahui perawi yang banyak prasangka dan pelupa sangat sulit, kecuali dengan *qarînah-qarînah* yang menunjukkan sebab-sebab kesalahan dalam hadis sehingga hadis tersebut menjadi hadis *mu'allal*.

Kesadaran akan status perawi hanya dapat dicapai oleh mereka yang mengetahui nilai perawi, sanad, dan status matan-hadis, seperti al-Bukhârî dan al-Daruquthnî. Sementara itu, terkait perawi yang lemah dalam hafalannya ditujukan kepada mereka yang lupa lebih banyak dari yang mereka ingat, kesalahan lebih banyak daripada kebenaran, atau mungkin lupa dan ingat pada derajat yang sama. Ini termasuk dalam kelompok rawi dengan ingatan buruk. Jika aspek buruk memengaruhi periwayatan, maka hadis tersebut ditolak. Akan tetapi, bila daya ingat lemah karena sebab-sebab tertentu, seperti usia, hal seperti itu disebut *mukhtalith*.

Adapun hadis tersebut, jika ada *muttabi'* dan *syuhada* maka hadis tersebut dapat diangkat derajatnya menjadi hadis *maqbul*. Jika sebab-sebabnya tidak dapat dibedakan (*ikhtilâth* atau tidak), maka hadis tersebut sebaiknya adalah *tawaquf*.

2. *Al-Naqd al-Dakhili*

Sebagaimana telah disebutkan, kaidah kedua ilmu *jarh wa ta'dil* mengacu pada kritik dari dalam. Bagian ini lebih banyak berbicara tentang hadis tersebut dalam hal validitas (matan) dan bagaimana jalan hadis tersebut, *ṣahīḥ* atau tidak. Oleh karena itu, *naqd* (kritik) ini lebih berkaitan dengan hadis matan.

Muslim percaya bahwa hadis adalah sumber ajaran Islam terpenting kedua setelah Al-Qur'an. Pada tataran penerapannya, hadis dapat dijadikan sebagai rambu-rambu keagamaan dalam kehidupan yang memiliki tempat yang sangat penting dalam kajian Islam. Secara struktural, hadis merupakan sumber ajaran Islam pasca al-Qur'an yang bersifat global. Artinya, ketika kita tidak dapat menemukan penjelasan atas berbagai persoalan hidup dalam Al-Qur'an, maka kita harus dan wajib merujuk pada hadis.

“Matan” dalam bahasa Arab diartikan sebagai “punggung” atau “bagian bumi yang keras atau menjorok ke atas”,²³ dan dalam istilah adalah setiap pernyataan atau ajaran yang terkandung dalam hadis itu sendiri.²⁴

²³Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis versus Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 13.

²⁴Khabibi Muhammad Luthfi, “Kritik Matan Sebagai Metode Utama Dalam Kesahihan Hadist Nabi,” *Jurnal Islamic Review*, Vol. 2, no. 3 (2013), 203.

Seorang ahli hadis mengartikan matan sebagai akhir dari sanad yang sarat dengan sabda Nabi Muhammad, yang disebutkan setelah penyebutan sanad. Menurut al-Ṭibiy sebagaimana dikutip oleh Hashim Abbas, jika disusun sebagai matan *al-hadis* sebagaimana diriwayatkan oleh Musfir al-Damini, yaitu:²⁵

الفاظ الحذث التي تتقم بما العاوي

"Kata-kata hadis digunakan untuk membentuk makna"

Ṭāhir al-Jawābi mendefinisikan kritik hadis-matan sebagai kegiatan mempelajari hadis-matan yang sanadnya sahih dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan kepalsuan hadis-matan serta menghindari ketidakjelasan makna dan perbedaan antara hadis-hadis sahih dengan tingkatan yang lebih sah.²⁶

Hal itu kemudian menjadi acuan yang digunakan para sahabat untuk menilai sah atau tidaknya risalah yang bersumber dari Nabi, yaitu²⁷:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an,
2. Tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat,
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat,
4. Sesuai dengan fakta sejarah,
5. Urutan ucapannya menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi.

²⁵Abbas, *Kritik Matan Hadis versus...*, 13

²⁶Muhammad Qomarullah, "Metode Kritik Matan Hadis Muhammad Ṭāhir Al-Jawābī dalam Kitab: Juhud al-Muhaddisin Fi Naqd Matan al-Hadis an-Nabawi asy-Syarif," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, no. 1 (2018), 52.

²⁷Hairul Hudaya, "Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabidari Teori Ke Aplikasi," *Jurnal Ilmu Ushuludin*, Vol. 13, no. 1 (2014), 32

Hadis sangat penting dan memiliki otoritas untuk menentukan hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian hadis adalah untuk menilai apakah secara historis sesuatu yang dianggap sebagai hadis Nabi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya. Hal ini sangat penting karena kualitas sebuah hadis sangat erat kaitannya dengan dapat atau tidaknya hadis tersebut dijadikan dalil agama dengan melihat syarat-syarat suatu hadis sehingga dapat dikatakan *ṣahīḥ*.

Para ulama menafsirkan hadis berbeda-beda jika dilihat berdasarkan definisi hadis. Pandangan yang berbeda ini kemudian melahirkan dua pengertian hadis, yaitu pengertian yang terbatas dan pengertian luas. Definisi *jumhur al-muhadditsin* secara terbatas, adalah:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو نحوها²⁸

“Ialah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan sebagainya”

Mengenai makna hadis yang luas, sebagaimana dikatakan Muhammad

Mahfudz At-Tirmidzi:

أنا حديث لا يختصّ بالمرفوع إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل جاء بآبائنا قه أيضاً للموقوف (وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو نحوه) والمقطوع (وهو ما أضيف للتابعي كذلك)²⁹

“Sesungguhnya hadis bukan hanya yang dimarfulan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan dapat pula disebutkan pada yang mauquf (dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari sahabat) dan maqthu' (dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari tabiin)”

²⁸Fatchur Rahman. *Ikhtisar Musthalah Hadis*. (Bandung: Alma'arif, 1991), 20.

²⁹*Ibid.*, 27.

Secara etimologis, kata *ṣaḥīḥ* berarti sehat. Kata ini merupakan antonim dari *saqim* yang artinya sakit. Jika digunakan untuk menggambarkan tubuh, makna yang digunakan adalah makna yang sebenarnya, tetapi jika diungkapkan dalam hadis bermakna kiasan (majas). Adapun ungkapan, makna terbaik yang disampaikan oleh para ulama hadis adalah:

ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ، ولا علة³⁰

“Hadis yang bersambung sanad nya (jalur periwayatan) melalui penyampaian para perawi yang ‘adil, *Dabit*, dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan, tanpa ada syudzudz, dan juga tanpa ‘illat”

Menurut Shaykh Utsaimin, hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yang perawinya adil dan sempurna, dengan rantai periwayatan yang berkesinambungan dan terlindung dari shadh dan illat yang merugikan :

ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القاذحة³¹

Syarat-syarat hadis *ṣaḥīḥ* adalah :

1. Sanad wajib bersambung

Para ahli hadis biasanya melalui proses penelitian berikut untuk mengetahui apakah suatu sanad (mata rantai dalam rantai riwayat) terhubung atau tidak³²:

- a) Tuliskan nama semua perawi dalam Sanad, sehingga dapat diketahui hubungan antara guru dan murid yang muncul dalam berbagai buku biografi perawi.

³⁰Mahmud Thahan, *Taisir Musthalahul Hadis* (Dar Ibnu Hazm - Timur Tengah), 44.

³¹Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-Utsaimin, *Musthalahil Hadis* (Saady : Muassasah Bin Shalih al Utsaimin, 1994), 8.

³²Syamsuddin. *Studi Hadis*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019), 194.

- b) Penelitian riwayat hidup masing-masing perawi melalui kitab-kitab Rijal al-Hadis hingga tahun kematian antara guru dan murid serta diketahui hubungan simultan antara keduanya yang diperkirakan berlangsung selama enam puluh tahun.
- c) Mempelajari simbol-simbol penjelas atau sighat al-tahammul wa ada' al-Hadis seperti *sami'tu*, *haddadtsana*, *akhbarana* dan lain sebagainya. Perawi *mudallis* yang menggunakan "an" sighat tidak dianggap sanadnya bersambung.

Suatu rantai hadis dianggap berkesinambungan bila terbukti bahwa semua perawi dari rantai itu benar-benar bertemu (terjadi hubungan riwayat), menurut kaidah *al-tahammul wa ada' al-Hadis* antara perawi dan perawi yang terdekat.

2. Perawi yang 'Adil

Menurut Syuhudi Ismail kriteria perawi yang adil adalah³³:

- a) Seorang muslim
- b) Mempunyai status mukalaf
- c) Mematuhi perintah agama
- d) Menjaga Muru'ah

3. Perawi yang *Dabit*

Secara umum kriteria *Dabit* dirumuskan dengan tiga jenis karakteristik, yaitu sebagai berikut³⁴:

- a) Perawi memahami dengan baik hadis yang didengar.

³³*Ibid.*, 196.

³⁴*Ibid.*, 198.

- b) Perawi mengingat dengan sempurna setiap hadis yang didengarnya.
- c) Perawi dapat menceritakan kembali hadis didapatinya.

Sedangkan Keadaan atau perilaku yang dapat merusak ke *Dabit* antara lain:

- a) Ada lebih banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis.
- b) Lupanya lebih terlihat daripada ingatannya.
- c) Hadis yang disajikan ditengarai mengandung banyak kesimpangsiuran.
- d) Hadis yang disampaikan bertolak belakang dengan hadis perawi yang *thiqah*, ingatannya jelek meski sebagian ada benarnya.

4. Tidak mengandung unsur *shadh* (*janggal*)

Inkonsistensi hadis terletak pada perbedaan antara hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dapat diterima (riwayatnya dapat diterima) dan hadis yang diriwayatkan oleh perawi *rajih* (yang lebih kuat).³⁵

5. Tidak mengandung 'Illat

“Illat adalah penyebab yang kabur dan tersembunyi yang dapat merusak keaslian sebuah hadis, meskipun secara lahiriah tidak tampak ada kesalahan.³⁶

Seperti periwatan seorang anak kepada ayahnya sendiri. Di permukaan dianggap sanadnya bersambung karena sezaman, tetapi setelah diselidiki lebih lanjut ternyata tidak ada bukti bahwa anak itu meriwayatkan dari ayahnya karena anak itu lahir ketika ayahnya meninggal.

Menurut klasifikasinya Hadis *Ṣaḥīḥ* terbagi menjadi dua bagian yaitu³⁷:

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, 202.

³⁷ Agus Suyadi dan Agus Solahudin. *Ulumul Hadis*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 144.

- a) *Ṣaḥīḥ Li Dzatih* adalah Hadis *ṣaḥīḥ* yang memenuhi syarat-syarat di atas secara maksimal.
- b) *Ṣaḥīḥ Li Ghairih* adalah Hadis *ṣaḥīḥ* yang tidak memenuhi syaratnya secara optimal. Misalnya, rawi yang memadai tetapi tidak sempurna ke-*Dabit*-annya (kemampuan intelektualnya rendah). Atau bisa juga dikatakan keabsahannya didasarkan pada faktor lain karena tidak maksimal memenuhi syarat. Misalnya, hadis hasan yang diriwayatkan melalui banyak jalur dapat meningkatkan nilainya dari hasan menjadi *ṣaḥīḥ*.

Hadis *ṣaḥīḥ* tingkat tertinggi adalah Hadis dengan *Ashahul Asanid*, maka urutannya sebagai berikut:

- a) Hadis diterima oleh al-Bukhari dan Muslim.
- b) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari sendiri.
- c) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri.
- d) Hadis *ṣaḥīḥ* diriwayatkan menurut persyaratan al-Bukhari dan Muslim sedangkan kedua Imam tidak men-*takhrij*.
- e) Hadis *ṣaḥīḥ* menurut Imam Muslim, sedangkan Imam Muslim sendiri tidak mengambilnya.
- f) Hadis tersebut *ṣaḥīḥ* menurut ungkapan al-Bukhari, sedangkan Imam al-Bukhari sendiri tidak mengambilnya.
- g) Hadis *ṣaḥīḥ* yang tidak mengikuti salah satu syarat Imam al-Bukhari dan Muslim. Ini berarti bahwa pen-*takhrij* tidak mengambil hadis dari para perawi atau guru al-Bukhari dan Muslim yang telah disepakati atau yang

masih diperdebatkan. Namun, para imam hadis terkenal mengotentikasi hadis tersebut. Contoh Hadis *ṣaḥīḥ* terdapat pada *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah*, *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban* dan *Ṣaḥīḥ Al-Hakim*.

D. Teori Pemaknaan Hadis

Selain menguji otentisitas dan kebenaran hadis, langkah lain yang perlu dilakukan adalah menguji makna hadis. Hal ini harus dilakukan karena sebagian besar hadis yang disampaikan memiliki makna dan hal ini dapat mempengaruhi makna yang dikandungnya. Selain itu, ketika menyampaikan hadis, Nabi Muhammad saw. selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan yang digunakan oleh orang tersebut. Berbagai macam pengetahuan diperlukan untuk memahami sabda Nabi Muhammad saw., seperti yang diajarkan.³⁸

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī ada beberapa petunjuk dan peraturan petunjuk umum untuk memahami hadis dengan baik serta untuk mendapatkan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan interpretasi yang tidak tepat, yaitu sebagai berikut.³⁹

1. Pahami hadis sesuai petunjuk Al-Qur'an.
2. Kumpulkan hadis-hadis setema.
3. Kompromi (*al-jam'u*) atau menguatkan (*al-tarjīḥ*) pada hadis yang tampak kontradiktif.
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang dan situasinya dan keadaan penyampaian dan tujuan mereka.

³⁸Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis, Analisis Tentang Riwayat bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 86-87.

³⁹Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, ter. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1997), 92.

5. Bedakan antara sarana variabel dan tujuan tetap.
6. Bedakan antara ungkapan yang dengan arti sesungguhnya dan yang bermakna ada majaz di dalam hadis.
7. Bedakan antara alam yang ghaib dan alam nyata.
8. Konfirmasikan arti dan makna kata-kata dalam hadis.

Sedangkan kaidah pemaknaan hadis dalam buku “Telaah Matan Hadis” milik Muhammad Zuhri adalah⁴⁰:

1. Dengan pendekatan linguistik, dengan mempertimbangkan:
 - a. Mengatasi kata sulit dengan menganggap *riwāyah bi al-ma'na*.
 - b. Penggunaan ilmu *gharīb al-ḥadīth* yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna-makna hadis yang sulit. Seperti yang dijelaskan yang mana Ibnu Al-Shalah menjelaskan bahwa ilmu *gharīb al-ḥadīth* merupakan ilmu untuk mengetahui *lafaz* sebuah matan yang sulit dipahami karena jarang digunakan.
 - c. Teori pemahaman kalimat dengan: teori yang benar dan mazaz.
2. Dengan pendekatan induktif
3. Dengan pendekatan deduktif.

⁴⁰Muhamammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 54-83.

Sementara Abdul Mustaqim di dalam bukunya yang berjudul “*Ilmu Ma'anil Hadis*”, beliau menyebutkan bahwa seseorang dapat memahami hadis nabi dengan tiga pendekatan, yaitu⁴¹:

1. Pendekatan sejarah yang berusaha memahami hadis dengan cara apa pun dengan mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada masa hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah saw. Dengan kata lain, pendekatan sejarah adalah pendekatan yang terjadi melalui kombinasi ide atau gagasan yang ditemukan dalam hadis-hadis dengan memastikan aspek sosio-kultural.
2. Pendekatan sosiologis yang merupakan upaya untuk memahami hadis dari perspektif perilaku sosial. Pendekatan ini mengkaji bagaimana dan mengapa seseorang berperilaku berdasarkan aturan hadis.
3. Pendekatan antropologi yang memperhatikan pembentukan pola perilaku sesuai dengan urutan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Kontribusi dari pendekatan ini adalah memberikan gambaran yang meyakinkan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang dengan cara, situasi, dan rentang waktu yang berbeda.

⁴¹Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2009), 60-65.

BAB III

HADIS RIWAYAT AL-NASAI NO. 3227 TENTANG MEMPERBANYAK KETURUNAN

A. Biografi Al-Nasāi

1. Riwayat Hidup

Imam al-Nasāi memiliki nama lengkap Abū 'Abd al-Rahmān Aḥmad Ibn 'Alī ibn Shu'ayb ibn Baḥr al-Khurasānī al-Qāḍī. Nama al-Nasāi diambil dari nama kota tempat dia dilahirkan, yaitu pada tahun 215 H di wilayah Nasa, Khurasan.¹ Para ahli sejarah yang mencatat kehidupan al-Nasāi umumnya menyatakan bahwa tahun kelahirannya ialah 215 H dan hanya sedikit yang mencatat 214 H sebagai tahun kelahirannya.²

Dia memiliki karakter yang menawan dan tenang serta memiliki penampilan yang menarik. Banyak faktor yang membuat al-Nasāi seperti itu, al-Nasāi sangat berhati-hati mengatur keseimbangannya dalam hal kesenangan, menjaga makanan yang dikonsumsi, serta dalam berpakaian. Dia juga suka makan ayam dan minum sari buah. Ketika al-Nasāi masih remaja, dia pertama kali belajar di wilayah Khurasan dan senang bepergian untuk mencari hadis Nabi. Irak, Mesir, Hijaz dan Syam merupakan tempat yang beliau kunjungi untuk belajar hadis secara langsung dengan para ulama hadis seperti

¹Shidqiy Jamil al-'Aththar, *Tarjamah al-Imam an-Nasa'i* dalam Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Ed. Shidqiy Jamil al-'Aththar, (Beirut: Daar al-Fikr, 1995), Vol. 1. 5.

²Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna 2005), 124.

Abu Dawud, Tirmidzi, Qutaibah bin Sa'id, Haris bin Misibni, Ishak bin Ruwaih dan Ali bin Hashran.³

Imam al-Nasāi lama tinggal di Mesir pada bulan Dhul Hijjah tahun 320 H dan meninggalkan Mesir menuju ke wilayah Damaskus. Setahun kemudian, pada hari senin tepatnya pada tanggal 13 Safar (303 H) Al-Nasāi dinyatakan wafat. Al-Nasāi wafat di Palestina tepatnya di Ramlah dan dimakamkan di Bait al-Maqdis. Beberapa ulama mempercayai meninggalnya al-Nasāi di daerah Mekah dan dimakamkan di antara Safa dan Marwah.

Setiap harinya, al-Nasāi dikenal sebagai pribadi yang sangat rajin beribadah, terutama ibadah shalat malam atau shalat tahajjud. al-Nasāi mengamalkan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Dawud serta secara rutin menunaikan ibadah haji setiap tahun dalam kehidupan beragamanya. al-Nasāi aktif mengikuti kegiatan tentara relawan islam yang bertujuan untuk mempertahankan wilayah Mesir karena wilayah tersebut merupakan Daulah Islam dan tempat al-Nasāi berdakwah melalui hadis untuk menjadikan dakwah jihad kaum muslimin di daerahnya. Dia tetap berada di wilayah Mesir hingga tahun 320 H karena al-Nasāi sangat dihormati sebagai ahli hadis (fiqh) di wilayah Mesir dan menjabat sebagai seorang qodi di wilayah tersebut.⁴

Al-Nasāi menulis karangan tentang pengelolaan ibadah haji dan umrah (*manasik*). Karangannya berjudul *al-Manasik* menggunakan penjelasan *fiqh shafi'iyyah* dan diterbitkan di usian kurang lebih 88 tahun, tepatnya tahun 303

³Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Al-Muna, 2014), 263.

⁴Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthhalahul Hadis* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 383.

H. Imam al-Nasāi tinggal di wilayah Shiria yang mayoritas penduduknya secara fanatik mendukung dinasti Ammawiyah, dinasti raja-raja turun temurun dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Bukunya yang berjudul al-Kasāis yang merangkum reputasi kepribadian, pembelajaran dan eksploitasi militer Ali bin Abi Ṭalib dan Ahlulbait (keluarga terbesar Nabi Muhammad SAW) membuat al-Nasāi dituduh menjadi politikus *Syi'ah*.⁵

2. *Perjalanan Hidup*

Keahlian Imam al-Nasāi dalam bidang hadis, yaitu *Rijal al-Hadis*, *'ilal Hadis*, *Jarh Wa al-Ta'dil* dan dalam bidang fikih diperoleh melalui studi yang luas dan panjang sejak Imam al-Nasāi baru berusia 15 tahun, dia melakukan perjalanan dari wilayah Hijaz, Irak, Suriah dan Mesir dan al-Jazair. Keteguhannya dalam bidang hadis dimulai ketika dia berumur 15 tahun setelah belajar dari Qutaidah ibn Saīd (guru ahli hadis Imam Abu Dawud dan Imam al-Turmudhi). Al-Nasāi juga belajar dari Ishaq ibn Rahuwaih (Guru besar al-Bukhari dan Imam Muslim dalam bidang hadis), Humaid bin Mas'adah, Haris bin Miskin (Qodi pejabat Mesir dari madzhab Maliki wafat 237 H), 'Alī bin Kasiran, Imam al-Darimī (wafat 255 H), Imam Abū Dawūd dan Imam al-Turmudzi.⁶

Imam al-Nasāi berhasil membangun generasi ulama penerus selama karir penelitiannya di bidang hadis, di antaranya yaitu Abū Basyar al-Daulabi, Abū Bakar al-Suni, Abū al-Qasim al-Tabrani, Imam Abū 'Awanah, Husein ibn al-Hadir al-Sayuthi, Muhammad ibn Muawiyah al-Andalusi, Abū Ja'far al-

⁵Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar* (Malang:UIN Maliki Press, 2012), 92.

⁶Ibid., 93.

Tahawi dan lain-lain. Semua ulama di atas adalah murid Imam al-Nasāi ketika dia berada di Mesir.⁷

3. Karya Imam al-Nasāi

Setidaknya terdapat lima karya al-Nasāi yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, di antaranya⁸:

- a. *Sunan al-Kubra* adalah buku pertama yang ditulis oleh al-Nasāi. Buku ini berisi kajian terhadap beberapa hadis sahih, hadis-hadis yang memiliki *illat*, dan mengenai unsur *illatnya*.
- b. *Sunan al-Sughra*, nama kitab ini adalah *al-mujtanamin al-Sunan, al-Muntakhab*, kemudian kitab ini populer disebut *al-mujtaba*, di kalangan ulama hadis juga disebut dengan kitab Sunan al-Nasāi.
- c. *Al-Khasais* yang disusun selama dia hanya tinggal sementara di daerah Damaskus, memuat rangkuman prestasi militer, kepribadian, keilmuan dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib serta keluarga Rasulullah saw.
- d. *Al-Manasik* adalah tulisan yang memuat materi *fiqh* dengan bias yang didasarkan kembali kepada hadis dan sunnah yang berupaya memasyarakatkan amalan mazhab Syafi'iyah.
- e. *Faḍa-il al-Ṣahabat*, kitab karya yang berisi mengenai sahabat Nabi saw.

⁷Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis*, 94.

⁸Ibid.

B. Karakteristik Kitab Sunan Al-Nasāi

1. Metode dan Sistematika Sunan al-Nasāi

Nama asli dari kitab Sunan al-Nasāi adalah *Al-mujtaba' Mina al-Sunan* (Sunan-sunan pilihan). Kitab Sunan ini dinamakan *al-Mujtaba* karena Imam al-Nasāi pertama-tama mengarang sunan kubra, kemudian memberikannya kepada Amir di Al-Ramlah, kemudian Amir bertanya: "Apakah sunan ini berisi hadis ṣahīh yang sudah lengkap?" Jawaban Imam al-Nasāi: "ada yang isinya ṣahīh, ada juga yang hasan, dan juga ada yang hampir mirip keduanya". Kemudian Amir berkata lagi "Pisahkan saja yang ṣahīh dari yang lainnya". Setelah itu, Imam al-Nasāi kembali mengoreksi dan menyaring serta menyalin hadis yang ṣahīh ke dalam sebuah kitab bernama *al-Mujtaba'*. Status kitab tersebut berada di bawah tingkatan Ṣahīh Muslim karena kitab tersebut memuat sangat sedikit hadis yang dianggap dhaif.⁹

Orang-orang berkata, "Hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasāi berarti hadis yang dimuat dalam *Al-Mujtaba*. Di antara ulama yang menasihatinya adalah al-Suyūṭi dan al-Sindy.¹⁰

Kitab Sunan al-Nasāi memiliki jumlah hadis yang banyak, kurang lebih sekitar 5.761 hadis, dengan banyak hadis diulang-ulang di banyak tempat. Misalnya, hadis tentang niat ditemukan sebanyak 16 kali di berbagai tempat.¹¹

Materi hadis-hadis tersebut sama dengan keutamaan kitab-kitab sunan lainnya, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Sedikit

⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), 108.

¹⁰Ibid., 108

¹¹Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis*, 96.

berbeda dengan kitab-kitab sunan pada umumnya, Imam al-Nasāi sedikit lebih condong mengadopsi hadis *amaliyah diniyah* yang sangat detail, terbukti dengan kumpulan hadis yang dikandungnya, sebagai panduan yang wajib dibaca selama melakukan salat, pokok-pokok hukum, dan masalah muamalah.¹²

Sistematika penulisan dalam penyajian hadis sama dengan yang digunakan dalam sistem kitab fikih. Setiap kelompok hadis dengan topik yang sama memiliki judul subbab yang menyajikan pengamatan dari hasil analisis Imam al-Nasāi. Kitab ini diawali dengan pemaparan hadis yang dijelaskan dengan kesempurnaan sanad dalam setiap matan hadis yang secara khusus dibahas dengan metode tahdīth. Kitab hanya memiliki pernyataan dari *mukharrij* yang merujuk pada hadis dan informasi sederhana tentang adanya unsur *illat* dalam hadis (jika diketahui hadis terkait dengan *illat*).¹³

Untuk menjaga keaslian riwayat redaksional hadis *bil lafdhi*, Imam al-Nasāi sangat berhati-hati dan teliti dalam mengedit hadis tersebut. Imam al-Nasāi juga berhati-hati dalam menghadapi dugaan linguistik yang rumit dalam teks-teks hadis sehingga ia mencari idiom-idiom serupa dari suku-suku yang menggunakan bahasa klasik, karena diyakini bahwa Nabi saw. selalu berkomunikasi melalui bahasanya.¹⁴

¹²Ibid., 96.

¹³Ibid.

¹⁴Ibid., 97.

2. Metode Menyeleksi Hadis

Metode pemilihan hadis mengenai tata cara penggunaan hadis *al-Mujtab* atau Sunan al-Nasāi, antara lain sebagai berikut:

- a) Imam al-Nasāi menahan diri untuk tidak memasukkan hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang periwayatannya ditolak oleh para ulama.
- b) Imam al-Nasāi mengutamakan penguasaan hadis dan unsur integritas pribadi.
- c) Imam al-Nasāi sangat mengutamakan hadis-hadis *ṣahīh*.

Namun, dapat diketahui bahwa Imam al-Nasāi sudah terlalu tua dan memaksa dirinya untuk terus mengajar dan meriwayatkan hadis yang bergantung ingatan dan penampilannya sehingga beliau juga sering melakukan beberapa kesalahan.¹⁵

C. Kualitas Hadis Memperbanyak Keturunan Riwayat Al-Nasai no. 3227

1. Hadis riwayat al-Nasai no. 3227


أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أُنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ¹⁶

Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata, telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah ﷺ dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya

¹⁵Ibid.

¹⁶Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani al-Nasai, *Sunan an Nasa'i*, 7 (Halab, Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 303 H), 125.

saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda, "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian." [H.R al-Nasai No. 3227]



1. Ma'qil bin Yasār¹⁷

- a) Nama Lengkap: Ma'qil bin Yasār al-Muzanniy
- b) Gelar : Abu 'Ali
- c) Guru : Rasulullah Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam, Nu'mān bin Muqarrin
- d) Murid : Mu'āwiyah bin Qurrah, al-Ḥasan al-Baṣriy, al-Ḥakam al-A'raj
- e) Lahir / Wafat : - / 61 H
- f) Komentar ulama : -Ṣaḥābiy Rasulullah SAW

2. Mu'āwiyah bin Qurrah¹⁸

- a) Nama Lengkap: Mu'āwiyah bin Qurrah bin Iyās bin Hilāl bin Riāb al-Muzanniy
- b) Gelar : Abu Iyās
- c) Guru : Ma'qil bin Yasār, Anas bin Mālik, Hasan bin 'Ali bin Abi Ṭālib
- d) Murid : Maṣṣūr bin Zādhān, Tammām bin Najīh, Sulaymān al-A'māsh
- e) Lahir / Wafat : 36 H / 113 H
- f) Komentar ulama : -Yahya bin Ma'in : Thiqaḥ
-Abu Hatim : Thiqaḥ

3. Maṣṣūr bin Zādhān¹⁹

- a) Nama Lengkap : Maṣṣūr bin Zādhān al-Wāsiṭiy
- b) Gelar : Abu al-Mughirah
- c) Guru : Mu'āwiyah bin Qurrah, Anas bin Mālik, 'Amr bin Dīnār

¹⁷Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tadhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol 28, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), 279.

¹⁸Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tadhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol 28, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), 210.

¹⁹Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tadhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol 28, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), 523.

- d) Murid : al-Mustalim bin Sa'īd, Hushaym bin Bashīr, al-Waḍāh bin Abu 'Awānah
- e) Lahir / Wafat : - / 129 H
- f) Komentari ulama : -Yahya bin Ma'in : Thiqah
-Abu Hatim : Thiqah

4. Mustalim bin Sa'īd²⁰

- a) Nama Lengkap : Mustalim bin Sa'īd al-Thaqafiy al-Wāsiṭiy
- b) Gelar : -
- c) Guru : Maṣū' bin Zādhān, Sulayman bin Muḥammad, Ḥammām bin Ja'far
- d) Murid : Yazīd bin Hārūn, Ḥibban bin 'Ali, al-Hasan bin Qutaybah
- e) Lahir / Wafat : - / -
- f) Komentari ulama : -Aḥmad bin Hanbal : Thiqah

5. Yazīd bin Hārūn²¹

- a) Nama Lengkap : Yazīd bin Hārūn
- b) Gelar : Abu Khalid
- c) Guru : al-Mustalim bin Sa'īd
- d) Murid : 'Abdurrahman bin Khālid, Maṣū' bin Hayyān, Hammam bin Yahya
- e) Lahir / Wafat : 117 H / 206 H
- f) Komentari ulama : -Yahya bin Ma'in : Thiqah

²⁰Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tadhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol 27, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), 429.

²¹Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tadhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol 32, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), 261.

-Abu Hatim : Thiqaḥ

6. 'Abdurrahman bin Khālīd²²

- a) Nama Lengkap : 'Abdurrahman bin Khālīd bin Yazīd
- b) Gelar : Abu Bakar
- c) Guru : Yazīd bin Hārūn, Hajjāj bin Muḥammad, 'Abdullah bin Sulaym
- d) Murid : Aḥmad bin Shu'ayb al-Nasāi, Aḥmad bin 'Ali, al-Husayn bin 'Abdullah
- e) Lahir / Wafat : - / 251 H
- f) Komentar ulama : -Ibnu Hibban : Thiqaḥ

7. Al-Nasāi²³

- a) Nama : Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin 'Alī bin Shu'ayb bin Baḥr al-Khurasānī al-Qāḍi
- b) Gelar : Al-Nasai
- c) Guru : 'Abdurrahman bin Khālīd, Ibrāhīm bin Ishāq, Aḥmad bin Ibrāhīm
- d) Murid : Abū Basyar al-Daulabi, Abū Bakar al-Suni, Abū al-Qasim al-Tabrani, Imam Abū 'Awanah
- e) Lahir / Wafat : 215 H / 303 H
- f) Komentar ulama : -Abu Sa'id bin Yunus : Thiqaḥ

²²Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tadhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol 17, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), 78.

²³Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tadhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol 1, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), 328.

D. Pemahaman Dari Kitab Syarah

Nabi Muhammad saw. mendorong umatnya untuk melakukan pernikahan dan melarang setiap aspek keengganan terhadap monastisisme dan apa yang tidak diizinkan Tuhan dalam pernikahan.

Pernikahan adalah sunah para nabi. Umat Islam dianjurkan untuk melakukannya untuk menambah populasi umat di dunia dan akhirat.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu). [Q.S Ar-Rad: 38]

Artinya, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu dari kalangan manusia, kamu bukanlah seorang utusan baru. Kami menjadikan wanita sebagai seorang yang berharga, sebagai anak-anak dan sebagai orang-orang pada umumnya. Kami tidak menjadikan mereka malaikat yang tidak menikah dan tidak memiliki anak. Kalian adalah salah satunya, kalian berdua seharusnya juga menikah dan memiliki anak. Jadi, mengapa hal ini mengejutkan bagi kaum musyrikin? Seorang rasul tidak mendapatkan mukjizat kecuali Allah mengizinkannya. Semua yang Allah perintahkan semuanya telah tertulis, dan bagi mereka kematian tidak akan maju dan juga mundur.

Sebuah rekonstruksi kehidupan dan tidak ada monastisisme di dalamnya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menganjurkan laki-laki untuk menikahi wanita pengasih yang mencintai suaminya dengan cinta yang besar dan

dapat menjadi "orang tua" yang memiliki banyak anak. Hal tersebut dimaksudkan agar Allah bangga dengan sejumlah besar umatnya.²⁴

Ma'qil bin Yasar dalam hadis ini menyatakan, "Seorang pria mendatangi Nabi dan berkata, 'Saya benar. Saya menemukan wanita baik dan juga cantik.'" Akan tetapi, dia tidak melahirkan anak. Maka dia meminta nasihat Nabi, kemudian Nabi berkata "Tidak" yang berarti tidak boleh menikahinya.

Ma'qil berkata, "Kemudian dia datang kepadanya untuk kedua kalinya," artinya: Laki-laki itu datang kepada Rasulullah ﷺ 'Alaihi wa Sallam, menanyakan tentang wanita yang sama untuk kedua kalinya, demikian Rasulullah melarang dia untuk menikahinya untuk ketiga kalinya, Rasul berkata, "Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih," artinya: yang mencintai suaminya dengan cinta yang mendalam; "wanita yang subur" artinya: dapat memiliki banyak anak, dan ini diketahui dengan melihat wanita-wanita yang dekat dengannya; seperti ibunya, dan saudara perempuannya. Di dalam hadis dimaksudkan bahwa keinginan untuk menikah dengan wanita yang pengasih adalah karena manfaat yang diperoleh suami nanti di dunia dan akhirat.²⁵

Sa'īd bin Jubayr dalam hadis yang lain menceritakan bahwa Ibnu Abbas raḍiyallāhu 'anhu bertanya kepadanya: "Apakah kamu sudah menikah atau belum?" Dia menjawab bahwa dia belum menikah. Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Menikahlah, karena orang terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya."

²⁴Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybāni, *al Musnad* (al Risalah, Bayrūt al Ṭaba'ah, 1421 H).

²⁵Muhamad Naṣīr al Dīn al-Albānī, *Sāhīh al-Jamī' al-Ṣagīr*, (Bayrūt: al-Maktaba al-Islāmiy, 1408 H).

Artinya, kita harus mengikuti sunah nabi, yaitu umat yang mempunyai istri banyak. Allah mengizinkan laki-laku untuk menikahi empat istri. Nabi meninggal dan memiliki sembilan istri dan itu tidak disyariatkan untuk orang lain, kecuali untuk menggabungkan empat istri saja. Dikatakan pula, “Maksud dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas raḍiyallahu 'anhu ialah sebaik-baik umat Muhammad Ṣallallahu 'alaihi wa sallam adalah dia yang memiliki lebih banyak wanita daripada yang lain yang setara dengannya.”

Dimaksudkan dalam hadis adalah menikah dengan orang yang memiliki rezeki. Di dalamnya juga dimaksudkan untuk menikahi lebih dari satu wanita bagi mereka yang mampu.²⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika melihat syarah-syarah yang telah disampaikan bahwa nabi memang memerintahkan untuk mencari wanita yang “subur” yang dapat memberikan keturunan orang-orang *ṣalīh*. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi saw. tentang hadis-hadis terkait memperbanyak keturunan.

Dikatakan di banyak riwayat bahwa Nabi saw. akan berbangga kepada umatnya yang banyak di hari kiamat. Dalam syarah dengan riwayat yang berbeda pun akan didapatkan kesimpulan yang sama tentang dianjurkannya memperbanyak keturunan agar umat terus bertambah dan berkualitas.

²⁶Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih al-Musnad min hadis Rasulullah wa sunanihi wa ayāmihi* (Al-Maktabah al Salafiyah: Kāhirah. 1400 H)

BAB IV

HADIS TENTANG MEMPERBANYAK KETURUNAN DAN *VOLUNTARY CHILDLISSNESS*

A. Kualitas Hadis Memperbanyak Keturunan

Hadis riwayat al-Nasai No. 3227 dapat dijadikan *hujjah* jika memenuhi kriteria kesahihan sanad maupun matan. Untuk mengetahuinya, akan dilakukan analisis menggunakan pembahasan kesahihan sanad dan matan.

1. Kritik Sanad

a) Analisa Ketersambungan Sanad

1) Ma'qil bin Yasār (W. 61 H)

Ma'qil bin Yasār wafat pada tahun 61 H di kota Bashrah. Dia adalah salah satu sahabat nabi Muhammad SAW. Kedudukannya sebagai seorang sahabat nabi SAW membuat periwayatannya dipastikan *muttaṣil*. Ma'qil bin Yasār berasal dari kalangan sahabat Rasulullah.

2) Mu'āwiyah bin Qurrah (36 H – 113 H)

Salah satu guru dari Mu'āwiyah bin Qurrah yaitu Ma'qil bin Yasār. Mu'āwiyah bin Qurrah wafat pada tahun 113 H. Mu'āwiyah bin Qurrah dikatakan *thiqah* oleh Abu Hatim dan Yahya bin Ma'in. Mengenai *sighatnya*, Mu'āwiyah bin Qurrah menggunakan *sighat* “'an”. Namun, Ma'qil bin Yasār yang merupakan sahabat Nabi SAW dan Mu'āwiyah bin Qurrah yang oleh sebagian ulama dianggap *thiqah*

dan tidak memiliki tadlis maka rangkaian riwayat dengan menggunakan simbol riwayat “‘an” dapat dianggap *muttaṣil*. Mu’āwiyah bin Qurrah dikatakan thiqah oleh Abu Hatim dan Yahya bin Ma’in.

3) Manṣūr bin Zādhān (W. 129 H)

Manṣūr bin Zādhān meninggal pada tahun 129 H. Selisih antara Manṣūr bin Zādhān dengan gurunya Mu’awiyah bin Qurrah yang meninggal 16 tahun sebelum Manṣūr bin Zādhān, lebih tepatnya Mu’āwiyah bin Qurrah meninggal pada tahun 113 H. *Sighat* yang digunakan dalam hadis Manṣūr bin Zādhān adalah “‘an”. Manṣūr bin Zādhān dikatakan thiqah oleh Abu Hatim dan Yahya bin Ma’in, sehingga dapat disimpulkan bahwa rantai periwayatannya adalah *muttaṣil*. Manṣūr bin Zādhān dikatakan thiqah oleh Abu Hatim dan Yahya bin Ma’in.

4) Mustalim bin Sa’īd

Tahun kelahiran dan kematian Mustalim bin Sa’īd tidak diketahui. Meskipun demikian, ia digambarkan dalam kitab *Tadhīb al-Kamāl fī Asma’ al-Rijāl* juz 27 halaman 429 sebagai murid Manṣūr bin Zādhān. Imam Ahmad bin Hanbal menilai Mustalim bin Sa’īd thiqah. Mustalim bin Sa’īd menggunakan lafal “‘an” dalam periwayatannya. Simbol periwatannya dapat dianggap sebagai *muttaṣil* asalkan mengandung beberapa syarat. Ditetapkan bahwa Mustalim bin Sa’īd dan Manṣūr bin Zādhān memiliki hubungan guru-murid,

sehingga dapat disimpulkan bahwa rantai periwayatannya adalah *muttaṣil*, Musta'lim bin Sa'id dikatakan thiqah oleh imam Ahmad bin Hanbal.

5) Yazīd bin Hārūn (117 H – 206 H)

Yazīd bin Hārūn adalah salah satu murid dari al-Mustalim bin Sa'id. Yazid bin Harun wafat pada tahun 206 H. Meskipun tahun kelahiran dan kematian Musta'lim bin Sa'id tidak diketahui secara pasti, namun riwayat Yazīd bin Hārūn tentang Musta'lim bin Sa'id dapat dikatakan sebagai sanad *muttaṣil*. Berdasarkan *sighat* lafal "*akhbarana*" yang menunjukkan bahwa Yazid bin Harun menerima hadis dari Musta'lim bin Sa'id dengan menggunakan metode *al-Qira'ah* atau *al-'Ardh*. Yazid bin Harun dikatakan thiqah oleh Abu Hatim dan Yahya bin Ma'in.

6) 'Abdurrahman bin Khālīd (W. 251 H)

'Abdurrahman bin Khālīd wafat pada 251 H. Sementara gurunya yaitu Yazīd bin Hārūn meninggal pada tahun 206 H, selisih wafat antara Yazīd bin Hārūn dan muridnya Abdurrahman bin Khālīd adalah 45 tahun. sehingga mereka berdua memungkinkan hidup pada waktu yang sama. 'Abdurrahman meriwayatkan dengan menggunakan *sighat* "*haddathana*" untuk menunjukkan bahwa Yazīd bin Hārūn dan 'Abdurrahman bin Khālīd memiliki hubungan guru-murid. Dikatakan juga thiqah oleh Ibnu Hibban.

7) Aḥmad bin Shu'ayb al-Nasāi (215 H – 303 H)

Aḥmad bin Shu'ayb al-Nasāi adalah mukharrij atau perawi terakhir menerima hadis dari 'Abdurrahman bin Khālid yang merupakan gurunya. Al-Nasai lahir pada tahun 215 H dan wafat pada tahun 303 H. Guru al-Nasai adalah 'Abdurrahman bin Khālid yang wafat pada tahun 251 H. Berdasarkan informasi, kemungkinan usia Abu Dawud adalah 36 tahun ketika 'Abdur al-Rahman meninggal. Jadi itu menunjukkan sangat mungkin keduanya hidup pada waktu yang bersamaan pertemuan (liqa) antara keduanya. Dalam periwayatannya al-Nasai menggunakan *sighat* sebagai "*akhbarana*", artinya al-Nasai mendengarnya langsung dari gurunya, yaitu 'Abdurrahman bin Khālid.

Sanad dikatakan berkesinambungan apabila setiap perawi dalam suatu rangkaian hadis mengambil satu riwayat hadis dari perawi sebelumnya dan berlanjut dari riwayat pertama sampai riwayat terakhir. Hal ini dapat dilihat dari usia perawi, hubungan antara guru dan murid atau metode periwayatan.¹ Setelah dilakukan analisis terhadap data perawi hadis yang diteliti, terlihat bahwa periwayatan hadist tersebut bersifat bersambung, yang artinya setiap perawi bertemu dan ikatan terbentuk antara guru dan murid.

b) *Analisa kedabitan perawi*

Seorang perawi memiliki sifat *dhabit* jika ia memenuhi tiga unsur berikut. *Pertama*, ingat persis hadis yang diperolehnya. *Kedua*, mampu

¹M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 130.

menyampaikan kepada orang lain apa yang diingatnya dengan benar. *Ketiga*, mampu memahami hadis yang telah dihafalnya dengan baik.²

Untuk mengetahui hakikat ke'*adilan* dan *kedabitan* para perawi hadis yang telah diteliti, perlu diperhatikan pendapat para kritikus hadis. Sebelumnya telah ditunjukkan bahwa semua perawi dalam riwayat al-Nasāi no. 3227 telah memenuhi kriteria "*Dabit*" yang ditetapkan oleh para ulama hadis untuk dinilai sebagai thiqah. Oleh karena itu, semua perawi hadis yang diteliti adalah bersifat *dabit*.

c) *Analisa ke'adilan perawi*

Mereka para perawi hadis dikatakan '*adil* saat kriteria yang ditetapkan para ulama hadis terpenuhi, yaitu beragama Islam, telah dibebankan syariat, dan menerapkan syariat agama dan menjaga kehormatan diri.³

Untuk mengetahui hakikat ke'*adilan* dan *kedabitan* para perawi hadis yang telah diteliti, perlu diperhatikan pendapat para kritikus hadis. Sebelumnya telah ditunjukkan bahwa semua perawi dalam riwayat al-Nasāi no. 3227 telah memenuhi kriteria "*'adil*" yang ditetapkan oleh para ulama hadis untuk dinilai sebagai thiqah. Oleh karena itu, semua perawi hadis yang diteliti adalah bersifat '*adil*.

²Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 103.

³Ibid., 104.

d) *Terhindar dari shadh*

Menurut Syuhudi Ismail, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menetapkan keabsahan suatu mata rantai hadis, antara lain sebagai berikut⁴:

- 1) Mengumpulkan semua hadis dengan tema atau makna yang sama.
- 2) Meneliti kualitas penjelasan dari semua hadis yang dikumpulkan.
- 3) Merangkum hasil kajian, dapat dikemukakan bahwa jika semua perawi hadis adalah thiqah dan ternyata ditemukan seorang perawi yang mata rantainya bertentangan dengan beberapa mata rantai lain yang lebih thiqah, maka mata rantai tersebut yang kontradiktif menjadi *shadh*. Rantai sanad unggul lainnya disebut sanad *mahfudh*.

Untuk menggunakan pendapat Imam Syafi'i tentang ciri-ciri *shadh* hadis, maka sebagian ulama hadis telah bersepakat. Menurut Imam Syafi'i, ciri-ciri hadis *shadh* adalah sebagai berikut. *Pertama*, hadis memiliki cabang sanad. *Kedua*, diriwayatkan dengan perawi yang thiqah dan terdapat kontradiksi baik dalam rantai sanad maupun matan.⁵

Hadis yang diteliti mengandung perawi yang thiqah dan hanya ada satu perawi di antara para sahabat dari rantai periwayatan yaitu Ma'qil bin Yasār. Terlebih lagi tidak ada kontradiksi mengenai sanad dan matan. Dari

⁴Ismail, *Kaidah Keshahihan*, 127.

⁵Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis (Sebuah Pengantar dan Aplikasinya)* (Sulawesi Selatan: Syahadah, 2016), 105.

dua hal yang menunjukkan bahwa hadis yang dipelajari terhindar oleh *shadh*.

e) *Terhindar dari 'illat*

Mengetahui informasi hadis yang dijadikan subjek penelitian dan hadis-hadis yang berkaitan dengannya, diketahui bahwa matan hadis yang diteliti adalah matan dari Ma'qil bin Yasār. Ma'qil bin Yasār juga disebut oleh beberapa mukharrij dalam kitab mereka. Al-Nasai meriwayatkan hadis no 3227 melalui Ma'qil bin Yasār dengan makna yang tidak ada pertentangan dengan jalur yang lain. Dengan demikian, sanad dari riwayat al-Nasai no 3227 terhindar dari *illat*.

2) *Analisis Kualitas Matan*

a) H.R al-Nasai no. 3227

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ ثَمَّةٌ أَمْ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهِيَ ثَمَّةٌ أَمْ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهِيَ ثَمَّةٌ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ⁶

b) H.R Abu Dawud no. 2050

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تَمْ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهِيَ ثَمَّةٌ أَمْ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ⁷

c) H.R Al-Bukhari no. 4782

⁶Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani al-Nasai, *Sunan an Nasa'i*, 7 (Halab, Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 303 H), 125.

⁷Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*, 3. (Mishr, Dār Hijr, 204 H) 395.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً⁸

d) H.R Ahmad no. 12613

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَقَّانُ قَالََا حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِّرِ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁹

e) H.R Ahmad no. 1944

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَقِينِي ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجْ ثُمَّ لَقِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً¹⁰

Berdasarkan beberapa redaksi hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap hadis riwayat tentang menikahi wanita subur memiliki redaksi matan dengan maksud atau tujuan yang sama.

Pada hadis riwayat al-Bukhari “*Menikahlah, karena orang yang terbaik dari umat ini adalah seorang yang paling banyak wanitanya*”.

Pada hadis riwayat Ahmad no. 12613 “*Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat*”.

Pada hadis riwayat Abu Dawud “*Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak*

⁸Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, 5 (Dār Ibnu Kathir, Dār al Yamāmah, 1414 H) 1951.

⁹Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 20 (Muassasatu al Risālāh, 1421 H), 63.

¹⁰Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 3 (Muassasatu al Risālāh, 1421 H), 484.

banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)”.

Pada hadis riwayat Ahmad no. 1994 “*Menikahlah, karena orang yang terbaik dari umat ini adalah seorang yang paling banyak wanitanya”.*

Pada hadis riwayat al-Nasai “*Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian”.*

Perbedaan ini tidak menimbulkan kontradiksi apa pun antara perawi hadis yang berbeda sehingga maknanya tidak berubah, yaitu bahwa Rasulullah saw. di akhirat akan bangga dengan jumlah pengikutnya yang banyak.

Hadis-hadis di atas juga ditunjang oleh hadis lain agar lebih kuat dan terhindar dari hadis lain yang bertolak belakang. Hadis yang menunjang kualitas matan hadis-hadis di atas, seperti:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ اذْعُ اللَّهُ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثَرُ مَالِهِ وَوَلَدُهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيْتَهُ¹¹

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Al Aswad, telah menceritakan kepada kami Harami, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas radhiallahu'anhu dia berkata, ibuku berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah atas pelayan enaku ini, yaitu Anas." Beliau bersabda, "Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anak-anaknya dan berkahilah atas apa yang Engkau berikan". [H.R al-Bukhari no. 6344]

¹¹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, 8 (Dār Ibnu Kathir, Dār al Yamāmah, 1414 H) 75.

Hadis di atas adalah hadis yang sangat terkenal, yaitu do'a Nabi yang mulia Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Anas bin Malik, termasuk di dalam do'anya adalah agar Anas bin Malik memiliki banyak anak.

Hadis-hadis yang dibawakan juga sejalan dengan ayat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ¹²

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Menurut para ulama *كُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ*, penggalan surah Al-Baqarah di atas memiliki tafsiran terkait anak. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala-lah telah memerintahkan kita untuk memiliki anak melalui jalan bercampur (*jima'*) suami istri yang telah Allah perintahkan.

¹²al-Quran 2:187.

Hadis riwayat al-Nasai no. 3227 memiliki derajat hadis *Sahīh Lidhatihi* karena telah diteliti kesahih-an sanad maupun matannya, sehingga hadis tersebut dapat digunakan sebagai hujjah.

B. Pemaknaan Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan

Salah satu upaya untuk memahami hadis adalah dengan mengetahui latar belakang yang menjadi alasan munculnya hadis atau yang juga disebut sebagai *asbab al-wurud*. Sama seperti *asbab al-nuzul* Al-Qur'an, *asbab al-wurud* membantu memahami hadis secara kontekstual. Menurut Imam al-Suyūṭi, alasan munculnya hadis atau yang lebih dikenal dengan *asbab al-wurud* dikarenakan tiga hal, yaitu *bayān* suatu ayat dalam Al-Qur'an, merupakan hadis yang perlu dijelaskan, dan terjadinya peristiwa di kalangan para sahabat. Mengetahui *asbab al-wurud* hadis dapat dicapai setidaknya dengan tiga cara, yaitu dengan melihat versi teks hadis, berdasarkan informasi dari para sahabat, dan dengan ijtihad.¹³

Mengenai *asbab al-wurud* tentang hadis menikahi wanita subur, ada sebuah kejadian yang dialami oleh para sahabat nabi bahwa seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya datang kepada Nabi saw. untuk mengadukan musibahnya, yaitu jatuh cinta pada seseorang. Wanita tersebut cantik dan memiliki kedudukan (terhormat), tetapi tidak bisa melahirkan (mandul). *Asbab al-wurud* hadis tentang menikahi wanita subur dapat dilihat pada teks redaksi hadis yang dibawakan.

Seorang laki-laki juga mendatangi Nabi saw., meminta izin untuk menikahi wanita tersebut, tetapi Nabi saw. melarang. Laki-laki tersebut

¹³Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradikma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 44.

sebenarnya tidak puas dengan jawaban Nabi. Ia datang berulang kali dengan harapan akan mendapatkan jawaban yang berbeda, tetapi Nabi saw. menyuruh agar laki-laki tersebut menikahi wanita subur. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan anak dari perkawinan itu penting.

Nabi melarang dan tidak menganjurkan laki-laki menikahi wanita yang tidak dapat memiliki anak. Sebaliknya, ia memerintahkan agar mereka dapat menikahi wanita yang subur karena di akhirat nanti, Nabi saw. akan bangga dengan jumlah umat yang banyak.

Sementara itu, dalam kasus tidak memiliki anak, pelaku memilih untuk tidak memiliki anak, bukan karena faktor ketidaksuburan, melainkan sebagai gaya hidup tanpa anak. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Nabi saw. karena perintah nabi adalah memilih wanita yang subur untuk dinikahi dan melanjutkan nasab. Dengan demikian, bukan langkah yang tepat apabila sudah menemukan jodoh yang subur, tetapi memilih untuk tidak memiliki anak.

Hadis tentang menikahi wanita subur dapat dimaknai secara tekstual. Hadis menunjukkan bahwa laki-laki harus mempertimbangkan wanita yang subur atau produktif. Dengan menikahi wanita yang subur, dia bisa memiliki anak sehingga umat nabi semakin banyak.

C. Pandangan Hadis Mengenai *Voluntary Childlessness*

Dimana di dalam syarah-syarah yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa Nabi menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, karena Nabi akan bangga terhadap keturunan-keturunan pada hari kiamat.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ¹⁴

Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata, telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah ﷺ dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda, "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian." [H.R al-Nasai No. 3227]

Dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lain sebagai penunjang, bahwa ada keutamaan untuk memiliki anak. Seperti hadis riwayat Muslim no. 3084, riwayat Ahmad no. 10.202, dan riwayat al-Bukhari no. 6344.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ¹⁵

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah - yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; Sedekah yang terus-menerus mengalir, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakannya." [H.R Muslim no. 3084]

Salah satu keutamaan memiliki anak ditunjukkan pada riwayat Muslim diatas, bahwa dari salah satu hal yang dikatakan Nabi, bahwa anak yang saleh

¹⁴Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani al-Nasai, Sunan an Nasa'i, 7 (Halab, Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 303 H), 125.

¹⁵Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 (Bayrūt, Dār ihya' at turath al 'arabī, 261 H) 1255.

dapat menjadi sebab amalan tidak akan terputus. Maka ini adalah termasuk kebajikan dan kenikmatan tertinggi memiliki anak, yaitu anak ṣāliḥ yang bermanfaat bagi orang tuanya, baik di dunia maupun nanti di akhirat..

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنْتَ لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِعْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Yazid, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari 'Ashim bin Abi An Nujud dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Hamba tersebut kemudian berkata, 'Ya Rabb, dari manakah semua ini?' Maka Allah menjawab, 'Dari doa anakmu yang selalu memintakan ampunan untukmu.'" [H.R Ahmad no.10202]

Dari hadis tersebut, menurut Islam, tujuan mulia memiliki anak adalah agar mereka menjadi anak yang ṣāliḥ, anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, anak yang berbuat baik kepada orang tuanya (*Birrul Walidayn*). Bukan anak-anak durhaka yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, apalagi orang kafir dan lainnya. Maka dari itu peran orang tua menjadi hal terpenting dalam mewujudkan hal tersebut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَزْمِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَ¹⁷

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Al Aswad, telah menceritakan kepada kami Harami, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas radhiallahu'anhu dia berkata, ibuku berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah atas pelayan enaku ini, yaitu Anas." Beliau bersabda, "Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anak-anaknya dan berkahilah atas apa yang Engkau berikan". [H.R al-Bukhari no. 6344]

¹⁶Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. 16 (Muassasatu al-Risalah, 1421 H), 356.

¹⁷Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, 8 (Dār Ibnu Kathir, Dār al Yamāmah, 1414 H) 75.

Hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya keberadaan anak sehingga Nabi saw. mendoakan sahabat Anas bin Malik agar dikaruniai harta yang banyak dan anak yang banyak. Oleh karena itu, banyak hadis yang menganjurkan memiliki banyak keturunan dikarenakan nabi bangga dengan jumlah pengikut yang banyak.

Seseorang muncul di saluran YouTube membahas persoalan *voluntary childlessness*. Di era perubahan teknologi digital, tidak menutup kemungkinan sikap tersebut dapat mempengaruhi masyarakat secara masif dan diambil alih oleh generasi muda.

Ketika ini terjadi, pandangan dan sikap *voluntary childlessness* bisa menjadi hal yang umum di Indonesia. Yang memprihatinkan, sikap *voluntary childlessness* itu adalah ideologi tertentu.¹⁸

Pertama adalah pendapat dan kemudian muncul sikap ideologis. Nabi saw. menganjurkan untuk memiliki keturunan, sebagaimana dalam hadis riwayat al-Nasai no. 3227, salah satunya tentang penyebaran Islam atau dakwah Islam, yakni agar generasi umat Islam tumbuh. Amanat Islam ini tentu saja bertentangan jika dibandingkan dengan hak-hak reproduksi perempuan yang diusung oleh *feminisme liberal*, antara lain berdasarkan hak asasi manusia. Bertanggung jawab dalam arti bahwa pilihannya adalah tidak memiliki anak tanpa alasan, tidak memiliki anak secara tidak sengaja, biologis, dan atau infertilitas.

¹⁸Mubarak, Jihan Salma, Eva Meidi Kulsum, and Wahyudin Darmalaksana. "Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8. 2022. 280.

Islam tetap memberikan hak reproduktif kepada perempuan untuk memilih sikap tidak memiliki anak, tetapi dengan alasan yang berbahaya. Hadis yang telah dibawakan adalah sabda yang bisa dipraktikkan.

Belum ditemukan pendapat dalam hadis yang mendukung sikap *voluntary childlessness*, kecuali terdapat alasan berbahaya. Jika sikap bebas anak menjadi pilihan tanpa salah satu dari alasan tersebut, maka masuk dalam kategori mengikuti tren gaya hidup saat ini.

Cukuplah hadis-hadis yang telah dibawakan sebagai dalil anjuran untuk memiliki anak. Sebagai seorang muslim, merupakan hal yang bijaksana jika mengikuti anjuran-anjuran yang telah disampaikan oleh junjungan umat muslim, yaitu Nabi Muhammad saw. dalam hadisnya.

D. Implikasi *Voluntary Childlessness* Pada Pasangan Muslim

Konsep *voluntary childlessness* menitikberatkan pada pilihan duniawi yang jelas tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga atau syariat muslim. Orang yang memutuskan menerapkan *voluntary childlessness* mengklaim untuk memperjuangkan pendidikan, karir, dan cita-citanya, tetapi sebenarnya termasuk mengingkari sunah Nabi.

Mereka mengatakan bahwa mencintai diri sendiri diartikan sebagai memberikan diri kebebasan untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan¹⁹, termasuk menolak menikah dan memiliki anak karena alasan seperti keuangan, pendidikan, dan pengembangan diri, ataupun alasan lainnya.²⁰

¹⁹Braelin E. Settle, "Defying Mandatory Motherhood: The Social Experiences Of Childfree Women", (Thesis, Wayne State University, 2014), 30.

²⁰*Ibid.*, 29.

Mereka memahami bahwa anak-anak membawa risiko dan perubahan emosional yang penting, terutama dalam kehidupan sehari-hari.²¹ Sekaligus berbagai ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad. yang berkali-kali memperingatkan manusia untuk tidak fokus pada dunia fana dan melalaikan kehidupan akhirat yang sebenarnya.

Dalam wacana keilmuan, *voluntary childlessness* disebut tidak sesuai fitrah dan tidak sesuai dengan tujuan dan hikmah perkawinan, khususnya dalam agama Islam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis bahwa perkawinan memiliki tujuan dan harapan untuk melanjutkan keluarga dan keturunan yang salah satunya sebagai sumber kebahagiaan hati dan pikiran.²²

Oleh karena itu, konsep *voluntary childlessness* secara akidah berimplikasi kepada kerusakan moral dan keimanan masyarakat, terutama masyarakat dan pasangan muslim. Padahal dalam praktiknya, mungkin hanya mengutamakan dan mengagungkan kesenangan duniawi saja, mengagungkan pemikiran pribadi, bahkan membuat mereka terlalu leluasa untuk melupakan banyak aturan Tuhan dan adanya hari setelah kehidupan di dunia.

Dalam hal kesehatan, *voluntary childlessness* bukan berarti bebas sepenuhnya dari risiko dan ancaman. Menikah dan manfaat memiliki anak bagi ibu menyusui, antara lain mengurangi risiko kanker payudara; mengurangi risiko

²¹*Ibid.*

²²Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 5, No. 2 (2014), 302.

kanker rahim dan ovarium; mengurangi risiko diabetes dan diabetes melitus; mengurangi risiko keropos tulang; dan lain sebagainya.²³

Bahkan, mereka yang memutuskan untuk melakukan sterilisasi untuk mencegah kehadiran anak dalam hidup²⁴, bukan berarti mereka dapat tenang setelah dilakukannya operasi. Bahaya tersebut mungkin tidak sepenuhnya disadari, tetapi nyata. Dr. Pradana Tami mengatakan di *website Alodokter* bahwa sterilisasi juga memiliki beberapa konsekuensi yang dapat diterima, seperti: nyeri terus-menerus di perut dan bagian panggul; b) mengalami kerusakan usus, kandung kemih dan pembuluh darah; dan c) luka tidak sembuh dengan baik atau meradang.

Dalam kehidupan sosial negara yang seksis, 93% masyarakat Indonesia percaya bahwa anak memegang peranan penting dalam pernikahan. Berdasarkan penelitian Fahm dan Pinem terhadap masyarakat Melayu Riau, ditemukan bahwa anak-anak dipandang sebagai individu yang dapat diandalkan yang dapat membawa kedamaian dan status sosial. Anak juga dapat memberikan tunjangan untuk jaminan hari tua dan sebagai ahli waris harta orang tua.²⁵

Adanya *voluntary childlessness* merupakan kontra bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena menghambat pertumbuhan penduduk. Masyarakat umumnya memandang orang yang tidak memiliki anak sebagai orang yang cacat,

²³Nur Falikhah, "ASI Dan Menyusui (Tinjauan Demografi Kependudukan)", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 12, No. 26 (2014), 33-34.

²⁴Elizabeth A. Hintz dan Clinton L. Brown, "Childfree by Choice: Stigma in Medical Consultations for Voluntary Sterilization", *Journal Women's Reproductive Health*, Vol. 6, no. 1 (2019), 73.

²⁵Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi Involuntary Childless", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. Vol. 9, No. 1 (2021), 199.

tidak utuh dalam keluarga, rusak, dan egois.²⁶ Akibatnya, orang yang tidak memiliki anak sering mengalami perlakuan, seperti kebencian, penghinaan, atau rasa jijik, dibenci dalam masyarakat, diskriminasi, dan memiliki stereotip negatif karena menolak kehadiran anak untuk hidup bebas dan tanpa tanggung jawab.



²⁶Tracy Morison, Catriona Macleod, Ingrid Lynch, Magda Mijas, and Seemanthini Tumkur Shivakumar. "Stigma Resistance in Online Childfree Communities: The Limited of Choice Rhetoric". *Psychology of Women Quarterly*. Vol. 40, No. 2 (2016), 194.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hadis riwayat al-Nasai no. 3227 memiliki derajat hadis *Sahīh Lidhatihi* karena telah diteliti kesahih-an sanad maupun matannya, sehingga hadis tersebut dapat digunakan sebagai hujjah.
2. Nabi melarang dan tidak menganjurkan laki-laki menikahi wanita yang tidak dapat memiliki anak. Sebaliknya, ia memerintahkan agar mereka dapat menikahi wanita yang subur karena di akhirat nanti, Nabi saw. akan bangga dengan jumlah umat yang banyak.

Sementara itu, dalam kasus tidak memiliki anak, pelaku memilih untuk tidak memiliki anak, bukan karena faktor ketidaksuburan, melainkan sebagai gaya hidup tanpa anak. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Nabi saw. karena perintah nabi adalah memilih wanita yang subur untuk dinikahi dan melanjutkan nasab. Dengan demikian, bukan langkah yang tepat apabila sudah menemukan jodoh yang subur, tetapi memilih untuk tidak memiliki anak.

Hadis tentang menikahi wanita subur dapat dimaknai secara tekstual. Hadis menunjukkan bahwa laki-laki harus mempertimbangkan wanita yang subur atau produktif. Dengan menikahi wanita yang subur, dia bisa memiliki anak sehingga umat nabi semakin banyak.

3. *Voluntary Childlessness* dikatakan sebagai pendapat dan kemudian muncul sikap ideologis. Nabi saw. menganjurkan untuk memiliki keturunan, sebagaimana dalam hadis riwayat al-Nasai no. 3227, salah satunya tentang

penyebaran Islam atau dakwah Islam, yakni agar generasi umat Islam tumbuh. Amanat Islam ini tentu saja bertentangan jika dibandingkan dengan hak-hak reproduksi perempuan yang diusung oleh *feminisme liberal*, antara lain berdasarkan hak asasi manusia.

Islam tetap memberikan hak reproduktif kepada perempuan untuk memilih sikap tidak memiliki anak, tetapi dengan alasan yang berbahaya. Hadis yang telah dibawakan adalah sabda yang bisa dipraktikkan. Belum ditemukan pendapat dalam hadis ataupun islam yang mendukung sikap *voluntary childlessness* kecuali ada alasan berbahaya untuk melakukannya. Jika sikap bebas anak menjadi pilihan tanpa salah satu dari alasan tersebut, maka masuk dalam kategori mengikuti tren gaya hidup saat ini.

Konsep *voluntary childlessness* secara akidah berimplikasi kepada kerusakan moral dan keimanan masyarakat, terutama masyarakat dan pasangan muslim. Padahal dalam praktiknya, mungkin hanya mengutamakan dan mengagungkan kesenangan duniawi saja, mengagungkan pemikiran pribadi, bahkan membuat mereka terlalu leluasa untuk melupakan banyak aturan Tuhan dan adanya hari setelah kehidupan di dunia.

B. Saran

Dalam penulisan ini menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari yang namanya kesempurnaan. Karena beberapa hal yang dihadapi, seperti keilmuan yang dimiliki, waktu dan mungkin referensi masih sangat terbatas. Namun demikian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan peran bagi dunia pendidikan, khususnya bagi mahasiswa.

Selain itu, penulis juga berharap lebih terbuka untuk tidak khawatir dengan bertambahnya jumlah keturunan dan menghadapi masyarakat yang bermahaman untuk *voluntary childlessness*. Karena jumlah anak yang banyak bisa menjadi salah satu alasan mengapa seorang muslim dicintai karena mengikuti sunnah nabi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikisahkan dalam riwayat yang dibawakan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasyim. *Kritik Matan Hadis versus Muhaddisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- al-Albānī, Muḥamad Naṣīr al-Dīn. *Sāhīh al-Jamī' al-Ṣagīr*. Bayrūt: al-Maktabu al Islāmiy, 1408 H.
- Aswin, Indah Megawati. "Sindrom 'Froghophobia'". *Buletin Psikologi*. Vol. 23, No. 2, 2015.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal YUDISIA*. Vol. 5, No. 2, 2014.
- Australian Institute of Family Studies. 2011.
- al-Bukhari, Muḥammad bin Ismā'īl abū 'Abdullah. *Ṣahīh al-Bukharī*, 5. Dār Ibnu Kathir, Dār al Yamāmah. 1414 H.
- , *Al-Jamī' al-Ṣahīh al-Musnad min hadīs Rasūlullah wa sunanihi wa ayāmihi*. Al-Maktabah al Salafiyah: Kāhirah. 1400 H.
- al-Utsaimin, Muḥammad bin Shalih bin Muḥammad, *Musthalahil Hadis*. Saudy: Muassasah Bin Shalih al Utsaimin. 1994.
- Beckman, Linda J., and Betsy Bosak Houser. "The consequences of childlessness on the social-psychological well-being of older women." *Journal of Gerontology* 37.2, 1982.
- Blackstone, Amy. *Childfree by Choice : The Movement Redefining Family & Creating a New Age of Independence*. New York: DUTTON, 2019.
- Callan, Victor J. "Voluntary childlessness: early articulator and postponing couples." *Journal of Biosocial Science* 16.4, 1984
- Child-free. Merriam-Webster Online Dictionary.
- Dariotis, J. K. "Fertility intention emergence and process during late adolescence and early adulthood: voluntary childlessness as a special case." *Population Association of America 2004 Annual Conference*, USA. 2004.
- Falikhah, Nur. "ASI Dan Menyusui (Tinjauan Demografi Kependudukan)". *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 12, no. 26, 2014.

- al-Fatih, Muhammad dan Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- al-Hākīm, Muḥammad bin ‘Abdullah, *al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥayn*. Markaz al Ta‘ṣīl: Miṣr. 1435 H.
- Hashbi ash Shidiqie, Muhammad. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintrang. 1954.
- Hendriyani, Rulita, and Aliftah Ahadiyah. “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pediphobia”. *INTUISI: Jurnal Psikologi Ilmiah*. Vol. 4, No. 2, 2012.
- Hintz, Elizabeth A., and Clinton L. Brown. “Childfree by Choice: Stigma in Medical Consultations for Voluntary Sterilization”. *Journal Women’s Reproductive Health*. Vol. 6, no. 1, 2019.
- Houseknecht, S. K. Voluntary childlessness. In M. B. Sussman & S. K. Steinmetz (Eds.), *Handbook of marriage and the family* (pp. 369–395). New York: Plenum Press, 1987.
- Hudaya, Hairul, “Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabidari Teori Ke Aplikasi,” *Jurnal Ilmu Ushuludin*, Vol. 13, no. 1, 2014.
- Ibnu ‘Abd al- Hadi, Abd al- Mahdī bin ‘Abd al- Qâdir. *‘Ilm Jarh wa Ta’dil Qawâ’iduhu wa Aimmatuhu*. Mesir : Jâmi’ah al-Azhar. 1998.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Jamison, Pollyann H., Louis R. Franzini, and Robert M. Kaplan. "Some assumed characteristics of voluntarily childfree women and men." *Psychology of Women Quarterly* 4.2, 1979.
- Lee, Christina. *Women’s Health : Psychological and Social Perspectives*. California: SAGE Publications. 1998.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. “Kritik Matan Sebagai Metode Utama Dalam Kesahihan Hadist Nabi,” *Jurnal Islamic Review*, Vol. 2, no. 3, 2013.
- Marfia, Sandra Milenia. *Tren Childfree sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer ditinjau dari Perspektif Pilihan Rasional: analisis pada-media sosial Facebook Grup Childfree Indonesia*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Mas’ūdi, Masdar F. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan Media Utama. 2000.

- Mollen, Debra. "Voluntarily childfree women: Experiences and counseling considerations." *Journal of Mental Health Counseling* 28.3, 2006.
- Morison, Tracy, Catriona Macleod, Ingrid Lynch, Magda Mijas, and Seemanthini Tumkur Shivakumar. "Stigma Resistance in Online Childfree Communities: The Limited of Choice Rhetoric". *Psychology of Women Quarterly*. Vol. 40, No. 2, 2016.
- Mubarak, Jihan Salma, Eva Meidi Kulsum, and Wahyudin Darmalaksana. "Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8, 2022.
- Muhammad, H. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- al-Naisabūry, Muslim bin al-Hajāj Abu al-Hasani al-Qusyairy. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bayrūt, Dār iḥya' at turath al 'arabi. 261 H.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradikma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- , Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press. 2009.
- , Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis*. Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta. 2016.
- al-Nasai, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani. *Sunan an Nasa'i*. 7. Halab : Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah. 303 H.
- Noorhidayati, Salamah. *Kritik Teks Hadis, Analisis Tentang Riwayat bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Office for National Statistics. *Cohort fertility, England and Wales, 2012*.
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer. "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless". *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. Vol. 9, no. 1, 2021.
- Pelton, Sara L., and Katherine M. Hertlein. "A proposed life cycle for voluntary childfree couples." *Journal of Feminist Family Therapy* 23.1, 2011
- Pricillia, Wanda Roxanne Ratu. *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah*. Yogyakarta: Odise Publishing. 2021.

- Purnamasari, D., & FARAH, A. (2015). *Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Penjelasan Empiris Baru* (Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi, ter. Muhammad al-Baqir*. Bandung: Karisma. 1997.
- Qomarullah, Muhammad. "Metode Kritik Matan Hadis Muhammad Tāhir Al Jawābī dalam Kitab: Juhud al-Muhaddisin Fi Naqd Matan al-Hadis an Nabawi asy-Syarif," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, no. 1, 2018.
- Rachmaniar. "Komunikasi Terapeutik Orang Tua Dengan Anak Fobia Spesifik". *Jurnal Kajian Komunikasi*. Vol. 3, No. 2, 2015.
- Rahma, Milda. *Marital Rape*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2007.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalah Hadis*. Bandung: Alma'arif. 1991.
- Settle, Braelin E. "Defying Mandatory Motherhood: The Social Experiences Of Childfree Women". *Wayne State University*, 2014.
- al-Shaybāni, Ahmad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 20. Muassasatu al Risalāh. 1421 H.
- , Ahmad bin Hanbal, *al Musnad*. al-Risalah, Bayrūt al Ṭaba'ah. 1421H.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 5. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sobotka, Thomáš. "Childless societies? Trends and projections of childlessness in Europe and the United States." *PAA Annual Meeting Meeting, Philadelphia*. Vol. 31, 2005.
- Somers, M. A comparison of voluntarily childfree adults and parents. *Journal of Marriage & Family*, 55, 1993.
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, 3. Mishr : Dār Hijr. 204 H.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis; Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Suyadi, Agus dan Agus Solahudin. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Syamsuddin. *Studi Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2019.

- Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalahul Hadis*. Dar Ibnu Hazm - Timur Tengah. 1994.
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*. Edited by Rifai Asyhari. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.
- Umala, Fika Natasya, dan Atiya Mumtaza. "Tafsir Kontekstual Q.S. Al-Anfal [8]: 28 dan Kaitannya Dengan Fenomena *Childfree* (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed)." *Mafatih* 2.1, 2022.
- Willya, Evra. "Hak-Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11.1, 2012.
- Yahya, Muhammad. *Ulumul Hadis (Sebuah Pengantar dan Aplikasinya)*. Sulawesi Selatan: Syahadah. 2016.
- Zuhri, Muhammad. *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: LESFI. 2003.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A